

**KEKERASAN TERHADAP ANAK  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**



**TESIS**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh:  
BENI CANDRA  
NIM. 2173011017**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) BENGKULU  
2020**





KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**Dr. Raden Fatah, Pagar Dewa, Bengkulu 38211**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul: **"Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak"**

Penulis  
**BENI CANDRA**  
**NIM. 21173011017**

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Juni 2020.

No.	Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1.	<b>Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.</b> (Ketua/Penguji)	24-06-2020	
2.	<b>Dr. Him Fahimah, Lc., MA</b> (Pembimbing/Sekretaris)	26-06-2020	
3.	<b>Dr. H. Johi Kenedi, S.H., M.Hum</b> (Penguji Utama)	25-06-2020	
4.	<b>Dr. Nelly Marhayati, M.Si</b> (Pembimbing/Penguji)	26-06-2020	

Mengetahui,  
**Prof. Dr. Saifuddin, M. M.Ag., M.H.**  
 NIP. 196405211992001001

Bengkulu, 29 Juni 2020  
 Direktur PPs IAIN Bengkulu  
**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.**  
 NIP. 196405211991031001



#### LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program Pascasarjana (S2) Iain Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2020

Yang menyatakan



Beni Candra  
NIM. 2173011017

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Beni Candra  
NIM : 2173011017  
Program Studi : Hukum Islam (HI)  
Judul : Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga  
Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarisme checker>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ag  
NIP. 197307122006042001

Bengkulu, April 2020  
Yang membuat pernyataan



Beni Candra  
NIM. 2173011017

MOTTO

خير النَّاسِ انْفَعُهُم لِلنَّاسِ

*(khayr un-naas anfa'uhum lin-naas)*

**“Sebaik-baik manusia (diantaramu),  
ialah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”  
(HR. Bukhari dan Muslim)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karya Tulis Ini Untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku yang telah mendidik serta membesarkanku, dan selalu mendoakanku demi keberhasilan di masa depan.
- ❖ Istri dan Anak-anak yang selalu memberikan dukungan dan doa .
- ❖ Semua keluargaku dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
- ❖ Kedua pembimbingku Bapak Prof.Dr. H. Rohimin,M. Ag selaku pembimbing 1 dan pak Dr. Toha Andiko ,M. Ag selaku pembimbing II, yang telah membantuku dan meluangkan semua waktu dan pikiran untuk membimbing dan menyelesaikan tesis ini dengan baik. Terimakasih pembimbingku.
- ❖ Untuk sahabat perjuanganku dan semua teman-teman lainnya terutama pai angkatan 2017 pascasarjana dan semua pihak yang menjadi teman baik.
- ❖ Kepada semua jajaran staff akademik pascasarjana IAIN Bengkulu.
- ❖ Almamater ku IAIN Bengkulu.

## **BSTRAK**

### **Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang Undang Perlindungan Anak**

**Penulis:**

**BENI CANDRA**  
**NIM: 2173011017**

**Pembimbing:**

1. Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag., 2. Dr. H. Toha Andiko, M. Ag.

Negara menjamin hak-hak dan perlindungan terhadap anak dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di satu sisi, undang undang tersebut memberikan proteksi absolut kepada anak terhadap kekerasan fisik dan psikis yang mungkin diterimanya, namun di sisi lain terdapat kepentingan keluarga Islam untuk mendidik anak-anaknya menurut hukum Islam (*fiqh*). Kedua hal tersebut akan saling berhadapan secara diametral. Perbedaan perspektif antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang penanganan terhadap anak menjadi fenomena dan isu hukum yang menarik untuk diteliti. Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hukum keluarga Islam dan hukum positif memandang persoalan penanganan dan perlindungan terhadap anak? Dan bagaimana pula batasan tindakan kekerasan sebagai upaya preventif dan represif yang dapat diberlakukan terhadap anak menurut ketentuan hukum keluarga Islam? Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk mengetahui pandangan hukum keluarga Islam dan hukum positif terhadap persoalan penanganan dan perlindungan anak, sekaligus mengetahui batasan tindakan kekerasan yang dapat diberlakukan terhadap anak menurut ketentuan hukum keluarga Islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa hukum keluarga Islam dan hukum positif sama-sama bertujuan untuk melindungi anak. Adapun perbedaan di antara keduanya antara lain dalam hal pendefinisian istilah “anak”, kekerasan terhadap anak, penerapan hukuman fisik dan psikis, dan tindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Di samping itu terdapat pula batasan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis sebagai upaya preventif dan represif terhadap anak, menurut ketentuan hukum keluarga Islam.

(Kata Kunci: Kekerasan, Anak, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Anak)



## ABSTRACT

### **Violence against Children in Perspective of Islamic Family Law and the Child Protection Act**

**Author:**

**BENI CANDRA**

**NIM: 2173011017**

**Advisor:**

**1. Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag., 2. Dr. H. Toha Andiko, M. Ag.**

The state guarantees the rights and protection of children in Act No. 35/2014 concerning Child Protection. On one hand, the law provides absolute protection to children against physical and psychological violence that they may receive, but on the other hand there is an interest in Islamic families to educate their children according to Islamic law (*fiqh*). Both of these will face each other diametrically. The difference in perspective between Islamic law and positive law in looking at the handling of children becomes an interesting phenomenon and legal issue to study. Furthermore, the problem is how Islamic family law and positive law views the problem of handling and protecting children? And what about the limits of violence as a preventive and repressive measure that can be applied to children according to the provisions of Islamic family law? This normative juridical research uses a comparative approach to find out the views of Islamic family law and positive law on issues of handling and protecting children, as well as knowing the limits of violence that can be applied to children according to the provisions of Islamic family law. Based on the research conducted, the results obtained are that Islamic family law and positive law are both aimed at protecting children. The differences between the two include the definition of the term “child”, violence against children, the application of physical and psychological punishment, and actions against perpetrators of violence against children. In addition, there are also limits to physical and psychological violence as a preventive and repressive measure against children, according to the provisions of Islamic family law.

(Keywords: Violence, Children, Islamic Family Law, Child Protection)

## التجريد

### العنف ضد الأطفال من منظور قانون الأسرة الإسلامي وقانون حماية الطفل

مؤلف:

بني كندرا

نيم: ٢١٧٣٠١١٠١٧

المستشار:

١. دكتور جامعي راحمين، ٢. دكتور طه اندكو

تضمن الدولة حقوق الأطفال وحمايتهم في القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن حماية الطفل. من ناحية ، يوفر القانون الحماية المطلقة للأطفال من العنف الجسدي والنفسي الذي قد يتلقونه ، ولكن من ناحية أخرى هناك اهتمام في الأسر الإسلامية بتعليم أطفالهم وفقاً للشريعة الإسلامية (الفقه). سيواجه كلاهما بعضهما البعض بشكل قطري. يصبح الاختلاف في المنظور بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في النظر إلى التعامل مع الأطفال ظاهرة مثيرة للاهتمام وقضية قانونية للدراسة. علاوة على ذلك ، المشكلة هي كيف ينظر قانون الأسرة الإسلامي والقانون الوضعي إلى مشكلة التعامل مع الأطفال وحمايتهم؟ وماذا عن حدود العنف كإجراء وقائي وقمعي يمكن تطبيقه على الأطفال وفق أحكام قانون الأسرة الإسلامي؟ يستخدم هذا البحث القانوني المعياري مقارنة مقارنة لمعرفة آراء قانون الأسرة الإسلامي والقانون الوضعي حول قضايا التعامل مع الأطفال وحمايتهم ، وكذلك معرفة حدود العنف التي يمكن تطبيقها على الأطفال وفقاً لأحكام قانون الأسرة الإسلامي. بناءً على البحث الذي تم إجراؤه ، وجد أن قانون الأسرة الإسلامي وقانون الدولة يهدفان إلى حماية الأطفال. وتشمل الاختلافات بين الاثنين تعريف مصطلح "الطفل" ، والعنف ضد الأطفال ، وتطبيق العقوبة البدنية والنفسية ، والإجراءات ضد مرتكبي العنف ضد الأطفال. بالإضافة إلى ذلك ، هناك حدود للعنف الجسدي والنفسي كإجراء وقائي وقمعي ضد الأطفال ، وفقاً لأحكام قانون الأسرة الإسلامي.

(الكلمة الأساسية: العنف ، الأطفال ، قانون الأسرة الإسلامي ، حماية الطفل)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul: “Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang Undang Perlindungan Anak”.

*Shalawat* dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. yang telah berhasil menyampaikan suatu risalah yang mengandung muatan disiplin ilmu, dan telah mampu mengantarkan manusia ke dalam fitrahnya dan tujuan hidup yang sesungguhnya.

Tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, partisipasi, dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., M. H., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memfasilitasi berbagai kegiatan perkuliahan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag., Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi demi selesainya Tesis ini;
3. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc. M. Ag., Ketua Program Studi *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*/Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah banyak memberikan nasihat dan *support* dalam penelitian Tesis ini;

4. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M. Ag., Pembimbing II yang telah banyak mencurahkan waktunya untuk memberikan arahan, sumbangsih pikiran, dan selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Kepada tim penguji, Dr. H. John Kenedi, S.H, M.Hum. (Penguji Utama), dan Dr. Nelly Marhayati, M.SI. (Sekretaris Penguji);
6. Kepada seluruh dosen beserta karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membimbing dan memberikan bekal ilmu kepada penulis, termasuk telah melayani penulis dengan ramah dalam menyelesaikan segala administrasi Tesis.
7. Kepada istri tercinta Leka Afriyani, S. Kep., beserta keempat buah hati kami: Nadine Aurelia Candra, Daffa Alvaro Candra, Nayla Rahmadani Candra, dan Naura Candra yang kesemuanya merupakan motivator yang terus memberikan semangat bagi penulis untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya, sehingga membuka pengetahuan kita semua. Kritik dan saran sangat dinantikan demi kesempurnaan tulisan di masa mendatang.

Bengkulu, Juni 2020

**Beni Candra**  
NIM: 2173011017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>التجريد .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	8
H. Jadwal Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
B. Penelitian yang Relevan .....	18
C. Kerangka Pikir .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
C. <i>Setting</i> Penelitian .....	43

D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Keabsahan Data .....	48
F. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Penanganan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif .....	51
B. Batasan Tindak Kekerasan sebagai Upaya Prevetif dan Represif terhadap Anak menurut Ketentuan Hukum Keluarga Islam .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah titipan yang dianugerahkan Allah Swt. kepada hamba-Nya. Sebuah titipan yang akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, ia harus dijaga, dirawat, dan dididik secara benar agar sang anak dapat menjadi aset akhirat di samping dapat berperan sebagai penenang jiwa, penyejuk hati, dan perhiasan dunia bagi kedua orang tuanya sebagaimana yang dijelaskan Alquran Surat *Al-Furqan/25: 74* dan *al-Kahfi/18: 46*.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: ‘Ya Tuhan Kami, anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.’”

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ  
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Kehadiran anak di dalam keluarga dipandang sebagai perhiasan hidup di dunia (*zinatu al-hayatu ad-dunya*) dan obyek kecintaan syahwat (*hub asy-syahawatu*). Alquran menyatakan bahwa anak yang Allah Swt. anugerahkan kepada orang tua merupakan fitnah (batu ujian keimanan) layaknya harta benda, selain merupakan amanah ia juga dapat menjadi musuh dan dapat pula menjadi penyenang hati.<sup>1</sup> Didasari oleh peran anak yang sedemikian banyak itu, maka pemerintah harus hadir dalam menjamin hal-hal yang berkaitan dengan anak di dalam negara.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Anak, “anak” didefinisikan sebagai “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sehingga atas dasar itulah sebagai seorang manusia, anak memiliki nilai kemanusiaan yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Negara menjamin hak-hak dan perlindungan terhadap anak dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>2</sup> Dengan demikian perlindungan terhadap anak dari kekerasan menjadi pokok perhatian yang penting bagi pemerintah termasuk di bidang tumbuh kembang anak. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar yang ada di dalam dirinya baru mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertumbuhan usianya baik di rumah, maupun di lingkungan sekitarnya.

---

<sup>1</sup> Rohimin, *Tafsir Tarbawi*, Yogyakarta: Nusa Media & IAIN Bengkulu, 2008, h. 97-101.

<sup>2</sup> Selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perlindungan Anak.



Rumah dan keluarga merupakan awal mula anak sebagai manusia berinteraksi dan bersosialisasi hingga ia mencapai kematangan dalam kehidupannya. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah dapat pula menjadi basis pengajaran segala aturan, hak, dan kewajiban setiap anak. Segala proses berawal dari sini, sehingga tidaklah mengherankan bila rumah dan keluarga –utamanya ayah, sebagai kepala keluarga<sup>3</sup>, memegang peranan penting dalam pendidikan dan pembentukan kedewasaan anak.

Dalam proses menuju kedewasaannya, seorang anak akan melalui tahapan-tahapan di mana periode itu memungkinkan adanya interaksi anak terhadap lingkungan sekitar. Interaksi yang demikian itu membuka berbagai kemungkinan, dari potensi kekeliruan dalam perbuatannya sampai pada tahap kenakalan remaja. Disinilah peran orang tua dan para pendidik difungsikan, tepatnya sebagai kontrol sosial perkembangan anak.

Berkaitan dengan penanganan terhadap anak, terdapat dua langkah yang dapat diambil orang tua, yakni: langkah preventif (sebelum anak melanggar) dan langkah represif (setelah anak melanggar). Kedua langkah tersebut terdiri dari nasehat, teguran keras, bahkan pemukulan dalam kerangka pendidikan anak. Akan tetapi, dalam menerapkan langkah-langkah tersebut, orang tua kerap berbenturan dengan regulasi hukum positif (Undang Undang Perlindungan Anak) yang memberikan proteksi terhadap kekerasan fisik dan

---

<sup>3</sup> Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. (Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

psikis dalam bentuk apapun. Undang Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>4</sup>

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”<sup>5</sup>

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”<sup>6</sup>

Mencermati beberapa pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa penanganan anak nakal dapat memunculkan *conflict of interest*, di satu sisi orang tua dan pendidik tidak boleh berdiam diri atas kesalahan yang diperbuat oleh anaknya, namun di pihak lain kekerasan fisik dan psikis tidak boleh dilakukan terhadap anak. Dengan kata lain, terdapat beberapa kontradiksi yang terjadi dalam ranah kepentingan pribadi dan ekspektasi terhadap perlindungan anak sebagai bagian dari kepentingan publik pemerintah.

Spesifik kepada pemukulan dalam rangka pendidikan dan ancaman sebagai tindakan pencegahan kenakalan anak, awalnya tindakan yang

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 15 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

demikian merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Namun demikian, akhirnya kekerasan fisik dan psikis tersebut dilegitimasi sebagai suatu bentuk tindakan pidana yang dibuatkan ganjaran hukumannya. Konsep ancaman (preventif) dan pemukulan (represif) misalnya, kendati bersifat mendidik terhadap anak menjadi hal yang tabu dan terlarang untuk dilakukan.

Implikasi dari pengaturan pasal-pasal tersebut, banyak pendidik (guru) yang terkena dampaknya. Alih-alih meluruskan kesalahan siswa, para guru tersebut akhirnya berhadapan dengan hukum atas dasar upaya preventif dan represif yang ia lakukan terhadap anak didik. Pada tataran lain, tidak sedikit pula orang tua atau anggota keluarga yang juga terbentur dengan amanat undang-undang, dikala mereka akan melakukan tindakan preventif dan represif yang mengarah kepada kekerasan terhadap anak demi tujuan pendidikan anak.

Beberapa bentuk pendekatan yang melibatkan upaya preventif dan represif itu –meskipun tujuannya baik– kerap kali dihadapkan secara diametral (berhadap-hadapan) dengan hukum pidana atas dasar Undang-undang Perlindungan Anak. Kepentingan keluarga Islam untuk mendidik anak-anaknya secara Hukum Islam akan berhadapan dengan kepentingan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang.

Perbedaan perspektif antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang penanganan terhadap anak tersebut menjadi fenomena dan isu hukum yang menarik untuk diteliti. Persoalan ini menjadi semakin penting

dibahas agar para pendidik dan orang tua dapat memiliki panduan atau pedoman dalam penanganan terhadap anak di dalam keluarga.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat kita lihat bahwa di satu sisi, Islam memberikan toleransi terhadap kekerasan dalam kerangka pendidikan sebagai opsi terakhir tindakan preventif dan represif, di sisi lain hukum positif menekankan pelarangan terhadap tindakan kekerasan dalam bentuk apapun kepada anak-anak baik psikis maupun fisik. Apabila pertentangan ini tidak dicarikan jalan keluarnya, tentu akan timbul kekacauan hukum, ambiguitas (multi tafsir terhadap hukum), dan kekaburan hukum di dalam ruang lingkup penegakan hukum terhadap kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan orang tua dalam penanganan preventif dan represif terhadap anak.

Lebih jauh lagi, akan terbentuk wacana umum yang menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang memberikan toleransi kepada pemukulan anak, sedangkan hukum positif lebih melindungi anak dan lebih layak menjadi rujukan ketimbang agama, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Untuk itu pembahasan mengenai tindak kekerasan fisik dan psikis, baik dalam tataran preventif (pencegahan) maupun represif (tindakan *punishment*) terhadap anak perlu dikaji secara mendalam secara komprehensif sehingga diperoleh keterangan yang jelas dan dapat diterima serta diterapkan oleh masyarakat muslim di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **C. Batasan Masalah**

Menghindari terlalu luasnya cakupan bahasan, maka peneliti membatasi permasalahan hanya pada bahasan tindakan kekerasan terhadap anak saja, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang sering terjadi di dalam keluarga Islam. Adapun hukum Islam yang akan digunakan ialah *fiqh* keluarga menurut Mazhab Syafi'i dengan pertimbangan bahwa mazhab tersebut adalah mazhab yang dianut mayoritas umat muslim di Indonesia. Sedangkan undang-undang yang akan digunakan adalah Undang Undang Perlindungan Anak.

### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain:

1. Bagaimana hukum keluarga Islam dan hukum positif memandang persoalan penanganan dan perlindungan terhadap anak?
2. Bagaimana batasan tindakan kekerasan sebagai upaya preventif dan represif yang dapat diberlakukan terhadap anak menurut ketentuan hukum keluarga Islam?

### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari pembahasan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum keluarga Islam dan hukum positif memandang persoalan penanganan dan perlindungan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui batasan tindakan kekerasan sebagai upaya preventif dan represif yang dapat diberlakukan terhadap anak menurut ketentuan hukum keluarga Islam.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang menjadi *out put* dari pembahasan tesis ini terdiri dari dua macam manfaat, yakni: Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya khasanah keilmuan hukum Islam, spesifik kepada hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhshiyah*);
2. Secara praktis, penelitian ini akan menjadi masukan bagi setiap keluarga muslim dalam menangani persoalan pendidikan anak di dalam keluarga.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam Tesis ini bisa sistematis dan terarah dengan baik, maka sistematika pembahasan disusun secara berurutan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kerangka teori yang bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang konsep perlindungan anak menurut hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Anak. Di dalam Bab kedua diuraikan tinjauan

umum tentang konsep perlindungan anak yang diakomodir di dalam kedua sumber hukum primer tersebut.

Bab ketiga mengandung metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, responden penelitian, setting penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini akan membahas tentang pandangan hukum keluarga Islam dan hukum pidana Islam terhadap konsep kekerasan sebagai upaya penanganan preventif dan represif yang dilakukan terhadap anak. Di dalam bab keempat ini juga akan diuraikan tentang perbandingan antara hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Anak berkenaan dengan kekerasan pada anak-anak.

Bab kelima adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dan saran.

#### **H. Jadwal Penelitian**

Kegiatan pra-penelitian telah dilangsungkan pada bulan Agustus hingga Oktober 2019, yakni sebelum proposal disidangkan pada tanggal 14 November 2019. Untuk kepentingan validitas data kualitatif yang diperoleh, maka bulan Februari 2020 merupakan penyelesaian hasil penelitian.

Mengingat sifat khas dari penelitian kualitatif yang merupakan proses penelitian hingga mencapai titik jenuh, maka proses penelitian akan terus

berlangsung hingga data dirasa cukup lengkap dan kuat untuk dapat disidangkan.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Definisi Operasional

Sebelum menguraikan teori-teori yang akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan secara singkat beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional yang dimaksud mencakup beberapa terminologi, yakni:

###### a. Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>7</sup>

###### b. Keluarga

Keluarga adalah semua orang yang memiliki hubungan darah hingga tingkatan tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana. Keluarga juga didefinisikan adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>8</sup>

###### c. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

---

<sup>7</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Su 10 : Reality Publisher, 2009, h. 41.

<sup>8</sup> M. Marwan dan Jimmy P..., h. 346.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>

d. Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>10</sup>

2. Teori Pendidikan terhadap Anak dalam *Fiqh Tarbiyatu al-Awlad*

Mendidik anak sedari kecil merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak di dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah syair:

مَنْ أَدَّبَ ابْنَهُ صَغِيرًا.. قَرَّتْ بِهِ عَيْنُهُ كَبِيرًا ..

Artinya: “Barangsiapa yang mendidik anaknya ketika masih kecil.. Niscaya hatinya akan senang dengannya ketika dia sudah besar..”<sup>11</sup>

Rasulullah Saw. memberikan arahan kepada para orang tua dan pendidik dalam menjalankan hukuman agar tepat dan memberikan kemaslahatan bagi semua. Berikut ini adalah beberapa cara yang diajarkan Islam dalam memberi hukuman kepada anak:<sup>12</sup>

- a. Bersikap lemah lembut adalah hal yang pokok dalam memperlakukan anak. Pengarahan haruslah diprioritaskan karena anak harus lebih diperhatikan dan dikasihi. Di antara hal yang menegaskan keharusan

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>11</sup> Majid Sa’ud al-Ausyan, *Panduan Lengkap dan Praktis Adab & Akhlak Islami*, Jakarta: Darul Haq, 2015, h. 331.

<sup>12</sup> Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tarbiyatu al-Awlad fi al-Islam: Pendidikan Anak dalam Islam*, Solo: Insan Kamil, 2018, h. 627-629.

memperlakukan anak dengan lemah lembut adalah sikap lemah lembut Rasulullah Saw. kepada anak-anak;

- b. Memperhatikan karakter anak yang melakukan kesalahan dalam memberi hukuman. Anak-anak memiliki kecerdasan dan respon yang berbeda-beda sebagaimana berbedanya watak antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Di antara mereka ada yang memiliki watak pendiam, ada yang temperamen, dan ada pula yang seimbang antara pendiam dan temperamen. Semua itu kembali pada keturunannya atau faktor genetika, pengaruh lingkungan, dan faktor-faktor pertumbuhan serta pendidikan;
- c. Memberi hukuman secara bertahap, yakni jenis hukuman dari yang ringan sampai yang keras. Hukuman yang diberikan kepada anak haruslah menjadi alternatif terakhir, yakni harus didahului oleh berbagai upaya lain sebelum memberikan hukuman kepada anak. Sehingga hukuman diharapkan dapat membuat anak menjadi baik dan akhirnya membentuknya menjadi manusia yang berakhlak terpuji. Pemberian hukuman secara bertahap dapat diibaratkan dengan pengobatan yang dilakukan oleh dokter, di mana seorang dokter tidak boleh mengobati semua pasien dengan cara pengobatan yang sama, karena akan berakibat fatal. Demikian juga pendidik dan orang tua, keduanya tidak dibenarkan mengatasi masalah semua anak hanya dengan bentuk teguran saja, artinya anak-anak harus diperlakukan sesuai dengan karakter anak tersebut. Pendidik dan orang tua perlu

mencari hal-hal pendorong yang menyebabkan anak melakukan kesalahan, memperhatikan usianya, pengetahuannya dan lingkungan sekitarnya. Hal-hal tersebut dapat membantu pendidik dan orang tua untuk memberikan solusi yang tepat sesuai dengan keadaan anak.

Selain tiga poin di atas, Rasulullah Saw. juga telah meletakkan cara-cara dengan ciri yang jelas untuk mengatasi penyimpangan anak, mendidiknya, meluruskan kesalahannya, dan mendidik akhlak serta mentalnya sehingga pendidik dan orang tua tinggal mencontohnya saja dan memilih cara mana yang paling utama untuk mendidik dan mengatasi masalah anak. Pendidik juga harus bisa mencapai keberhasilan dalam mendidik anak, memperbaiki kesalahannya, dan menjadikannya manusia yang beriman dan bertakwa dengan cara-cara Rasulullah Saw. sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan secara langsung;
- b. Menunjukkan kesalahan dengan cara yang halus;
- c. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat;
- d. Menunjukkan kesalahan dengan hardikan/teguran;
- e. Menunjukkan kesalahan dengan menjauhi orang yang tersalah;
- f. Menunjukkan kesalahan dengan menggunakan pukulan;
- g. Menunjukkan kesalahan dengan ancaman yang keras guna menyadarkannya.<sup>13</sup>

Berangkat dari metode-metode yang telah dicontohkan Rasulullah Saw. tersebut, baik pendidik maupun orang tua dapat memilih cara yang sesuai dengan porsi kekeliruannya dengan tujuan untuk mendidik anak dan memperbaiki kesalahannya.

### 3. Teori hukuman (*'uqubah*) dalam hukum Islam

---

<sup>13</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyatu al-Awlad fi al-Islam: Pendidikan Anak dalam Islam*, Solo: Insan Kamil, 2018, h. 629-634; Yuli Farida, *Ajari Anakmu Berenang, Berkuda, dan Memanah: Mendidik Anak Islami ala Rasulullah saw*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2013, h. 194-200.

Secara garis besar, jenis-jenis hukuman dalam pidana Islam (*jinayah*) terdiri dari *qishash-diyat*, *kafarat*, *hudud*, dan *ta'zir*. Keempat jenis hukuman ini mempunyai bentuk yang bervariasi sesuai dengan perbedaan macam tindak pidana yang diancamnya. *Qishash-diyat* berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa dan anggota tubuh, bervariasi sesuai dengan bentuk kejahatannya (*jarimah*). Begitu pula dengan *hudud*, bentuk-bentuknya adalah hukuman mati, hukuman potong (tangan atau kaki), dera (cambuk, jilid), rajam (dilempari pakai batu hingga mati), dan pengasingan. Sedangkan hukuman *ta'zir* memiliki bentuk paling beragam karena penetapan bentuk-bentuknya merupakan wewenang hakim (pemerintah).<sup>14</sup>

Berkenaan dengan fungsi ppidanaan, para ulama mengemukakan bahwa fungsinya adalah *zawajir* dan *jawabir*. *Zawajir* adalah ppidanaan itu berfungsi untuk menyadarkan pelaku *jarimah* agar tidak mengulangi lagi kejahatannya, dan agar hukuman itu dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukan jarimah. Tegasnya, fungsi ppidanaan di sini merupakan hal yang berkonotasi duniawi. Sedangkan yang dimaksud dengan *jawabir* ialah bahwa ppidanaan itu berfungsi untuk menyelamatkan terpidana dari siksa akhirat. Dengan kata lain, untuk menghapus dosa jarimahnya. Jadi fungsi *jarimah* tersebut berkonotasi *ukhrawi*. Sungguhpun demikian, namun para ulama berbeda

---

<sup>14</sup> Toha Andiko, "Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)", *Jurnal Madania Vol. XVII, No. 2*, IAIN Bengkulu, Desember 2014, h. 235. Lihat juga bahasan serupa dalam Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 23-25; Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 22-23; Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. ix-xii; Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 11; Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, h. 24-93; Achmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 17.

pandangan dalam penerapannya, ada yang menonjolkan sisi zawajirnya dan ada pula yang menekankan sisi jawabirnya.<sup>15</sup>

Membahas persoalan hukuman atas kesalahan berarti berbicara mengenai teori hukuman (*'uqubah*). Adapun tujuan utama dari penerapan hukumam dalam syariat Islam ada dua yakni:

a. Hukuman sebagai pencegahan (*ar-rad'u wa az-zajru*)

Dalam ranah pencegahan, hukuman dimaksudkan agar seorang yang melakukan kesalahan tidak mengulangi kesalahannya atau agar pelaku tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan pelanggaran sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang sama. Adapun bentuk dan beratnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu untuk mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hal tersebut secara otomatis membuat heterogenitas hukuman pada setiap orang tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.<sup>16</sup>

b. Hukuman sebagai perbaikan dan pendidikan (*al-ishlaahu wa at-tahdziibu*)

Tujuan kedua dari hukuman dalam perspektif hukum Islam adalah mendidik pelakunya agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini

---

<sup>15</sup> Toha Andiko..., h. 236.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muchish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 137-138.

terlihat perhatian besar dari syariat Islam terhadap diri pelaku pelanggaran. Dengan adanya hukuman, diharapkan akan timbul kesadaran di dalam diri pelaku bahwa ia menjauhi pelanggaran bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap pelanggaran sekaligus berharap ridha Allah swt. Kesadaran yang demikian merupakan alat yang sangat ampu untuk memberantas pelanggaran, karena sebelum seseorang melakukan suatu pelanggaran, ia akan lebih dulu berpikir bahwa Allah Swt. pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya baik perbuatannya itu diketahui orang lain atau tidak.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukuman (*'uqubah*) di dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia dan sangat memperhatikan kemaslahatan baik kemaslahatan umat maupun kemaslahatan pelaku pelanggaran.

#### 4. Teori *Delinkuensi*

Perilaku nakal atau kenakalan (*delinkuensi*) sejatinya adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, baik perbuatan kriminal atau bukan yang dilakukan oleh kalangan muda di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Tindakan kenakalan tersebut biasanya terwujud dalam perbuatan kebohongan, ingkar janji, mengganggu teman di sekolah, mengejek, dan lain sebagainya. Kadang kala anak-anak nakal juga melakukan pemukulan terhadap temannya, merusak barang orang lain, mencuri, mememinta uang jajan secara paksa, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Perlu dipahami bahwa usia remaja merupakan usia yang berada pada masa transisi, yaitu masa usia yang dialami oleh sekelompok anggota masyarakat yang

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muchish..., h. 138-139.

<sup>18</sup> Soeprapto, *Sosiologi Hukum*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012, h. 7.13

berada pada masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dan peralihan dari masa berinteraksi internal dengan keluarga atau orang tua ke masa interaksi dengan anggota masyarakat yang lebih luas. Keadaan remaja yang baru meninggalkan masa kanak-kanaknya itu sebenarnya belum mampu menjalani masa kedewasaan secara utuh, sehingga segala sesuatu yang dijalannya masih bersifat coba-coba. Oleh sebab itu, sering kali menimbulkan hal-hal yang kurang menyenangkan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Hal utama yang menonjol pada masa remaja itu, biasanya tampak dalam perbuatan-perbuatan, sikap, perasaan, maupun kehendaknya. Ciri-ciri tersebut antara lain meliputi: suka menentang pendapat orang tua, mau menang sendiri, terombang ambing dalam kehidupannya, sering gelisah dan tampak tidak tenang, berperilaku tidak sopan, kurang berhati-hati, malas bekerja, cepat tersinggung dan lain-lain. Kondisi seperti tersebut di atas, apabila tidak tertanggulangi, tidak jarang mengakibatkan terjadinya perbuatan yang tidak menguntungkan, yang bisa berwujud kenakalan.<sup>19</sup>

## **B. Penelitian yang Relevan**

Terdapat beberapa penelitian yang lebih dahulu dipublikasikan berkenaan dengan aspek yang akan diteliti. Beberapa *prior research* atau penelitian relevan yang dimaksud diantaranya adalah:

1. Penelitian Samuel Fresly Nainggolan yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal”.<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan di Medan, pada tahun 2013 yang membahas beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, diantaranya

---

<sup>19</sup> Soeprapto..., h. 7.14.

<sup>20</sup> Samuel Fresly Nainggolan, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Nakal”, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, (Agustus 2013).



adalah: Pertama, faktor intern dan ekstern; kedua, faktor dari keluarga adalah faktor yang utama dan kemudian faktor dari lingkungan sekolah; ketiga, adalah faktor dari lingkungan masyarakat tempat tinggal. Adapun faktor-faktor penjatuhan sanksi terhadap anak nakal adalah faktor yuridis dan faktor non yuridis;

2. Muhammad Aenur Rosyid, Nurini Aprilianda, dan Lucky Endrawati, yang berjudul “Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Melalui *Family Group Conferencing* (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”<sup>21</sup> Penelitian mahasiswa Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2013 tersebut membahas tentang alternatif model penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dilatarbelakangi penempatan model diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang belum sesuai dengan tujuan keadilan restoratif dalam Pasal 5 undang-undang sistem peradilan pidana anak karena proses diversifikasi ditempatkan dalam setiap tahapan proses peradilan. Sementara stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dimulai sejak anak pertama kali berhadapan dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif model dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>21</sup> Muhammad Aenur Rosyid, dkk, “Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Melalui *Family Group Conferencing* (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, (Desember 2013).

Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada studi yang secara spesifik membahas kekerasan dalam rangka pendidikan terhadap anak, sebagai upaya preventif dan represif dalam keluarga muslim ini, khususnya dalam kaitannya dengan Undang Undang Perlindungan Anak. Tulisan yang telah ada baik yang ditulis oleh para peneliti di atas hanyalah pembahasan yang umum dan bukan studi komparasi antara hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Anak berkenaan dengan tindakan preventif dan represif dalam penanganan anak. Artinya bahasan-bahasan yang telah ada hanya membahas anak dari kacamata hukum pidana dan peradilan pidana anak saja tanpa melakukan perbandingan lebih jauh mengenai undang-undang perlindungan anak dengan segala turunan masalahnya.

### **C. Kerangka Pikir**

Sebagaimana yang dikemukakan pada bab pertama, bahwa bab kedua merupakan himpunan teori-teori yang bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang konsep perlindungan anak menurut hukum Islam dan menurut Undang Undang Perlindungan Anak. Bab kedua ini akan menguraikan tinjauan umum tentang konsep perlindungan anak yang diakomodir di dalam kedua sumber hukum primer tersebut.

#### **1. Perlindungan Anak di dalam Undang Undang Perlindungan Anak**

Konsiderans Undang Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa bahwa:

- (a) “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.”
- (b) “Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
- (c) Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan

sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.”

Pernyataan-pernyataan di atas menyiratkan makna bahwa persoalan anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, sehubungan dengan kedudukan dan hak-haknya di dalam keluarga serta perlakuan orang tua terhadap anak. Termasuk didalamnya aspek perlindungan anak melalui instrumen kebijakan pemerintah.

Undang Undang Perlindungan Anak menekankan pentingnya menjaga hak-hak anak dan melindungi dari kekerasan dalam bentuk apapun. Berikut ini adalah beberapa pasal yang memuat ketentuan tentang kekerasan terhadap anak.

a. Pasal 1 ayat (2)

Pasal 1 ayat (2) berbunyi

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal di atas memuat ketentuan tentang cakupan perlindungan anak, yakni seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Hak-hak yang dilindungi tersebut meliputi hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, hak berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Frase “...serta mendapat perlindungan dari kekerasan...” memiliki makna bahwa setiap anak wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang dimungkinkan muncul dalam kehidupannya. Perlindungan dari kekerasan yang dimaksud tentu

merupakan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis yang mungkin terjadi. Dengan demikian, pemerintah menjamin atas perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dalam kehidupannya sebagai seorang anak.

b. Pasal 9 ayat (1) huruf a

Pasal 9 ayat (1) huruf a berbunyi:

“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pasal di atas mengamanatkan kepada satuan pendidikan –yang bersentuhan langsung dengan anak– agar melakukan perlindungan terhadap anak. Seorang anak harus merdeka dari kekerasan dan merdeka kejahatan seksual yang mungkin muncul dari perlakuan tenaga kependidikan (guru), juga kemerdekaan dari tekanan sesama peserta didik, maupun tekanan pihak lain yang terkait dengan kehidupan anak dalam statusnya sebagai seorang pembelajar.

c. Pasal 15 huruf a

Pasal 15 huruf a memuat definisi kekerasan terhadap anak, yaitu:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang menysar kepada anak dan perbuatan itu menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, baik penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Termasuk pula dalam hal ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan. Setiap bentuk kekerasan atau perbuatan tidak menyenangkan yang termasuk ke dalam rincian definisi tersebut maka ia masuk ke dalam kekerasan terhadap anak.

d. Pasal 54 ayat (1)

Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pasal 54 menekankan kembali tentang perlindungan terhadap anak dari kekerasan atau perbuatan yang tidak menyenangkan di dalam satuan pendidikan. Pasal ini merupakan penegasan terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menekankan kewajiban satuan pendidikan untuk melindungi anak dari kekerasan.

e. Pasal 76C

Pasal 76C memuat rumusan delik terhadap anak:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Pasal di atas menjelaskan unsur delik yang dilanggar dalam perlindungan terhadap anak, bahwa setiap orang dapat dikenakan pidana apabila menempatkan kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, menyuruh melakukan kekerasan, atau ikut serta dalam melakukan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun secara psikis. \

f. Pasal 76D

Pasal 76D menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal di atas spesifik memuat aturan larangan kekerasan dan ancaman kekerasan dalam koridor kejahatan seksual terhadap anak.

g. Pasal 76E

Pada Pasal 76E disebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal ini menekankan tentang larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, termasuk pula tipu muslihat dan kebohongan dalam memperdaya anak untuk melakukan perbuatan cabul, termasuk pula di dalamnya larangan pembiaran perbuatan cabul pada anak-anak.

Seluruh pasal di atas, merupakan tindakan nyata dari pemerintah dalam bidang legislasi dengan tujuan untuk melindungi kemerdekaan anak-anak. Kesemuanya merupakan kumpulan kaidah yang wajib ditaati, mengikat, berlaku secara universal, dan memiliki sanksi yang tegas sebagaimana hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahannya secara eksplisit memberikan proteksi absolut terhadap kekerasan fisik maupun kekerasan psikis terhadap anak-anak. Perspektif proteksi absolut inilah yang agaknya sedikit bertentangan dengan pola pendidikan Islam yang memberikan ruang kepada orang tua dan para pendidik dalam hal penggunaan kekerasan psikis dan kekerasan fisik, bilamana cara-cara penanganan nasihat dan teguran tidak dapat menemui hasil yang diharapkan.

2. Pendidikan Anak di dalam Perspektif Hukum Islam

Anak menempati posisi yang sangat istimewa dalam Islam, ia merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan peradaban agama ini. Banyak dalil yang menjelaskan perlunya menyayangi anak-anak, terutama dalam sumber-sumber sahih Islam yang *mu'tabar*.<sup>22</sup> Bahkan anak merupakan aset dapat menjadi *wasilah* keselamatan orang tuanya oleh sebab doa-doa yang dipanjatkannya.

Islam mengajarkan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka (QS. *At-Tahrim/66: 6*). Implikasinya bahwa seorang muslim diwajibkan menjaga, menyayangi, mengecup, dan memeluk anaknya (termasuk juga meletakkan anak kecil di pangkuan dan paha), serta menjaga hubungan baik –berlemah lembut kepada anak– sebagai bentuk keimanan. Umat Islam diajarkan pula untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anak yang baru lahir, selanjutnya dianjurkan pula untuk menahnik<sup>23</sup> anak bahkan menanyakan kepada anak untuk mendapatkan izinnya terhadap sesuatu hal yang telah menjadi haknya.

Orang tua harus memiliki jiwa pendidik dalam menghadapi anak-anak mereka, sebab salah satu kewajiban orang tua adalah mendidik anak dengan pendidikan yang sesuai dengan norma-norma Islam. Atas dasar ini, orang tua dituntut untuk mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam kepada anak, sehingga orang tua selalu memiliki peranan penting dalam pembentukan kepribadian anak secara islami.

---

<sup>22</sup> Teladan Nabi Muhammad Saw. berkenaan dengan adab perlindungan kepada anak-anak terdapat dalam Bab 18-24 Kitab Hadis Bukhari dan Kitab Hadis Muslim dalam *al-Mu'jam* 38 (*at-Tuhfah* 27) tentang adab dan *al-Mu'jam* 45 (*at-Tuhfah* 34) tentang berbuat baik dan silaturahmi. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist Jilid II: Shahih Al-Bukhari 2*, Jakarta: Almahira, 2012, h. 528-530; Muslim al-Hajaj al-Qusairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist Jilid IV: Shahih Al-Bukhari 2*, Jakarta: Almahira, 2012, h. 551-359, dan 579.

<sup>23</sup> Menahnik (melakukan *tahnik*) adalah menyuapkan lumatan daging buah kurma kepada anak, umumnya diberikan ketika anak mulai makan. Tujuannya ialah agar syaraf-syaraf perasa dapat lebih cepat aktif. Menahnik merupakan salah satu adab yang berlaku di dalam keluarga Islam.

Terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh orang tua sebagai pendidik dalam menghadapi anak. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang dapat digunakan oleh orang tua ketika bergaul dengan anaknya:

a. Memperlakukan anak dengan penuh kelembutan dan murah hati

Anak merupakan wujud manusia yang belum sepenuhnya dewasa. Akalnya belum sempurna. Ia memiliki kesenangan, kecenderungan, dan dunianya sendiri. Memosisikannya sebagai seorang anak merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam bergaul dengannya. Di antara prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh orang tua adalah bersikap lemah lembut dan murah hati dalam memperlakukan dan mendidiknya, sekalipun ia melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Dengan bersikap lemah lembut dan murah hati, hubungan orang tua dan anak akan menjadi harmonis serta penuh dengan cinta kasih, sehingga anak akan merasa dekat dengan orang tuanya, serta berkenan mendengarkan nasihat dan arahan.<sup>24</sup>

Selain itu, terdapat pula beberapa adab dalam mendidik anak dan pengakuan atas hak yang mereka miliki, yaitu:

- 1) Membiasakan mereka pergi ke masjid bila tidak ada kekhawatiran akan mengganggu di masjid;
- 2) Mendorong mereka menuntut ilmu dan melakukannya secara bertahap;
- 3) Memanggil anak kecil dengan sebutan-sebutan yang mengangkat perasaan;
- 4) Mengajak anak ke tempat perkumpulan umum dan mendudukkan mereka bersama orang-orang dewasa;
- 5) Menyampaikan kepada mereka tentang kepahlawanan orang-orang terdahulu dan yang akan datang terkemudian;

---

<sup>24</sup> Khalid bin Abdurrahman al-'Ik, *Kitab Fiqh Mendidik Anak*, Yogyakarta: DIVA Press, 2012, h. 100.



- 6) Mengajarkan mereka cara beradab dan bersopan santun kepada orang tua;
- 7) Memberikan kepada anak kecil kadar dan kedudukannya yang sepadan di dalam majelis;
- 8) Mengajarkan anak-anak olahraga ketangkasan seperti berenang, memanah, dan menunggang kuda;
- 9) Menjauhkan anak laki-laki dari sebabsebab kelemahan jiwa;
- 10) Tidak sekali-kali merendahkan anak;
- 11) Memakmurkan ucapan salam kepada anak-anak;
- 12) Meminta pendapat dan menerima pendapat anak-anak;
- 13) Membebaskan tanggung jawab sesuai dengan umur dan kemampuannya;
- 14) Memintanya untuk menyimpan rahasia;
- 15) Mengajarkan sikap berani pada tempatnya;
- 16) Memperhatikan mereka berkenaan dengan kesopanan pada pakaiannya;
- 17) Menjauhkannya dari hidup mewah, bermalas-malasan, banyak tidur, dan menganggur.
- 18) Menjauhkan mereka dari tempat-tempat yang tidak bermanfaat dan mengandung kemungkaran.<sup>25</sup>

Kedelapan belas anjuran adab di atas merupakan perwujudan dari perhatian Islam terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, ia termasuk ke dalam bentuk perlindungan kepada anak-anak dari perspektif agama.

b. Memberikan pujian dan peringatan

Salah satu prinsip pergaulan yang patut diperhatikan adalah memberikan pujian ketika anak melakukan kebajikan dan sebaliknya mengingatkan anak ketika ia melakukan kesalahan atau gegabah dalam menunaikan kewajibannya. Dalam konisi ini, orang tua dapat memberikan pemahaman yang ebnar atas kesalahan atau perbuatan jelek yang telah dilakukan oleh anak, sehingga kelak ia dapat membedakan yang benar dan yang salah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Majid Sa'ud al-Ausyan..., h. 313-319.

<sup>26</sup> Khalid bin Abdurrahman al-'Ik..., h. 100.

- c. Memberikan petunjuk dan pengarahan sejak awal atau setelah anak melakukan kesalahan

Hendaknya orang tua memberikan petunjuk dan mengarahkan anaknya pada kebiasaan-kebiasaan terpuji yang ia butuhkan dalam kehidupannya sehari-hari. Anak perlu diluruskan ketika ia melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau perbuatan yang tidak umum berlaku.<sup>27</sup>

- d. Menegur dengan sikap agak keras dan menunjukkan kemarahan di hadapan anak

Ketika kelembutan, kemurahan hati, nasihat, dan petunjuk sudah dirasa tidak efektif dalam mengarahkan anak ke arah yang benar, orang tua diperbolehkan menggunakan sikap yang agak keras dan menunjukkan kemarahan terhadapnya. Sikap tersebut dapat pula ditunjukkan dengan memperlihatkan wajah cemberut, berpaling, dan mendiamkannya. Dalam keadaan terpaksa, orang tua boleh memukul anak untuk pendidikan kedisiplinan. Orang tua tidak diperintahkan untuk memukul anaknya, kecuali telah melihat bahwa selain pukulan, tidak ada cara efektif lain yang dapat dipakai untuk mengarahkan anaknya.<sup>28</sup>

Apabila pukulan boleh digunakan sebagai salah satu media terakhir dalam mendidik anak serta dalam membina hubungan orang tua dan anak, maka reaksi lain selain pukulan juga dibolehkan, misalnya menunjukkan sikap marah, cemberut, bersuara agak keras di depannya, mendiamkannya, atau sikap lain yang dapat membuat anak merasa bahwa orang tuanya tidak menyukai perbuatan jelek yang dilakukannya. Inilah cara Islam membentuk akhlak, dan kewajiban

---

<sup>27</sup> Khalid bin Abdurrahman al-'Ik..., h. 101.

<sup>28</sup> Khalid bin Abdurrahman al-'Ik..., h. 101.

berakhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah Saw. merupakan suatu keniscayaan di dalam Islam.

Hukuman pukulan merupakan ketetapan dalam Islam, yang merupakan tahapan terakhir setelah pemberian nasihat dan isolasi ini merupakan urutan-urutan yang memberikan pengertian kepada orang tua, bahwa tidak dibenarkan menggunakan cara yang paling keras jika cara yang sederhana dan ringan sudah efektif. Pukulan merupakan hukuman terakhir dan tidak boleh langsung menggunakannya kecuali setelah ada harapan menggunakan cara-cara lain untuk membenahi.

Tatkala Islam menetapkan hukuman pukulan, maka hukuman ini berurutan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Orang tua dan pendidik tidak boleh langsung menggunakan pukulan (kekerasan fisik) sebelum menggunakan cara-cara persuasif lainnya termasuk hukuman lain dan ancaman psikis;
- b. Orang tua dan pendidik tidak boleh memukul tatkala amarah sedang memuncak, karena dikhawatirkan akan membahayakan anak;
- c. Orang tua dan pendidik tidak boleh memukul pada bagian-bagian yang rawan seperti kepala, wajah, dada, dan perut
- d. Orang yang bertindak melakukan pukulan sebaiknya adalah orang tua dari si anak sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, agar tidak ada percikan dendam dan perselisihan di antara mereka;
- e. Pukulan pada kali pertama tidak boleh keras dan menyakitkan dan dapat disasarkan kepada kaki atau tangan. Pukulan tidak boleh

---

<sup>29</sup> Yuli Farida..., h. 198-199.

dilakukan apabila kesalahan yang diperbuat adalah kesalahan yang pertama, sehingga orang tua ataupun pendidik dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan arahan kepadanya.

Ketika kelembutan, kemurahan hati, nasihat, dan petunjuk sudah dirasa tidak efektif dalam mengarahkan anak ke jalan yang benar, orang tua –dan para pendidik– diperbolehkan menggunakan sikap yang agak keras dan menunjukkan kemarahan terhadapnya. Bisa juga ditunjukkan dengan sikap tidak suka melihat perbuatannya, seperti memperlihatkan muka cemberut, berpaling, atau mendiamkannya. Apabila cara-cara di atas belum efektif, maka diperbolehkan juga memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau meninggalkan luka. Dengan kata lain, orang tua –dan pendidik– tidak diperintahkan untuk memukulnya, kecuali setelah melihat bahwa selain pukulan tidak ada lagi cara efektif untuk mengarahkan anaknya.<sup>30</sup>

Ketika pukulan boleh digunakan sebagai salah satu media dalam mendidik anak dan dalam membina hubungan orang tua –pendidik– dan anak, maka selain pukulan juga dibolehkan, misalnya menunjukkan sikap marah, tidak suka dengan perbuatan anak, memperlihatkan muka cemberut, bersuara agak keras didepannya, mendiamkannya, atau sikap-sikap lain yang bisa membuat anak merasa bahwa orang tuanya tidak suka dengan perbuatannya yang tidak baik. Atau jika anak lalai dalam melakukan tugas-tugas yang harus diselesaikannya atau kewajiban-kewajibannya, atau lalai dalam menjaga kewajiban untuk berakhlak dengan

---

<sup>30</sup> Khalid bin Abdurrahman al-'Ik..., h. 101.

akhlak yang mulia, padahal ini merupakan kewajiban, maka anak boleh dihukum ketika tidak bisa menjaga kewajiban-kewajibannya tersebut dengan baik, supaya ia merasa jera. Sebab, kewajiban untuk berakhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah Saw. termasuk salah satu kewajiban di dalam Islam.

### 3. Sanksi dan isolasi terhadap anak dan manfaatnya terhadap pendidikan

Selama anak masih kecil, ia hidup di bawah binaan kedua orang tuanya. Dan selama ia masih berada pada usia pembelajaran dan pendidikan, hendaknya kedua orang tua dan pendidik tidak meninggalkan sarana untuk mengadakan perbaikan dan menempuh metode dalam meluruskan kepincangannya dan mendidik naluri dan akhlaknya. Sehingga anak dapat tumbuh dalam perangai yang islami yang sempurna dan adab sosial yang luhur.

Agama Islam memiliki cara yang khusus dalam melakukan perbaikan dan pendidikan, seandainya dengan cara yang lembut telah memberikan manfaat maka cukup dengan nasihat. Seorang pendidik tidak boleh menyegerakan pola kekerasan. Apabila semua pola atau cara telah ditempuh oleh orang tua atau pendidik –baik melalui cara kelembutan maupun cara kekerasan, tetapi belum membuahkan hasil, maka dibolehkan melakukan pemukulan tanpa menyakiti dan tanpa menimbulkan luka. Dengan demikian, melalui cara yang terakhir tersebut, seorang anak dapat mengalami perubahan dan menjadi lurus dari setiap perilaku menyimpangnya.

Berikut ini peneliti sajikan tahapan-tahapan perbaikan yang sesuai dengan tuntunan sunah Nabi Muhammad Saw. dan teladan para sahabat agar dapat dipahami bagaimana metode Islam dalam memperbaiki dan mendidik anak, yakni

melalui pengarahannya dan nasihat, pemboikotan, dan hukuman fisik. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam uraian berikut:<sup>31</sup>

a. Melalui pengarahannya dan nasihat terhadap anak

Pengarahannya dan nasihat merupakan langkah pertama yang diambil oleh orang tua dan pendidik dalam memperbaiki kekeliruan yang diperbuat oleh seorang anak. Di dalam HR. Bukhari yang diriwayatkan oleh Ali bin Abdullah melalui Sufyan, dikatakan bahwa:

عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَتْ  
يَدِي تُطَيِّسُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكَلِّ  
بِيَمِينِكَ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ

Artinya: Umar bin Abi Salamah ra., ia berkata, “Aku adalah anak tiri Rasulullah Saw. Suatu saat, aku mengulurkan tanganku hingga mencapai pinggiran nampan. Rasulullah Saw berkata, ‘Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di dekatmu.’ Demikianlah cara makanku setelah itu.”<sup>32</sup>

Berdasarkan hadis di atas, maka teguran atau nasihat merupakan langkah pertama yang dapat diambil dalam memberikan pengarahannya atau ajaran sekaligus mengoreksi kesalahan anak.

b. Melalui pemboikotan terhadap anak

Pemboikotan dilakukan manakala terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun mereka masih berada dalam ruang lingkup keimanan dan keislaman. Di dalam HR. Bukhari yang diriwayatkan oleh Yusuf bin Rasyid, melalui Abdullah bin Mughaffal dinyatakan bahwa:

<sup>31</sup> Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Solo: Insan Kamil. 2018, h. 34-35

<sup>32</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari..., h. 403. (Hadis no. 5376).

ثُمَّ رَأَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: أَحَدٌ تَكَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ  
الْخَذْفِ - أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ - وَ أَنْتَ تَخْذِفُ؟ لَا أَكَلِّمُكَ كَذًّا وَ كَذًّا

Artinya: “Pada kesempatan lain, Abdullah kembali melihat orang itu berburu hewan dengan lontaran batu, dia kembali menegurnya, “Aku telah sampaikan kepadamu sabda Rasulullah Saw. bahwa beliau melarang berburu dengan ketapel –atau beliau tidak menyukainya. Mengapa engkau masih menggunakan ketapel? Aku tidak berbicara lagi denganmu selamanya.”<sup>33</sup>

Berdasarkan Hadis di atas, maka dapat dipahami bahwa mengisolir atau memboikot merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh, apabila nasihat atau teguran lisan belum dapat memperbaiki kesalahan seseorang.

c. Melalui hukuman-hukuman dengan berbagai bentuk dan tingkatannya

Salah satu tingkatan hukuman terhadap anak adalah pemukulan. Adapun permasalahan yang terkait dengan memukul anak, terdapat beberapa Hadis yang menerangkannya, yaitu masing-masing dari HR. Abu Dawud, HR. Tirmidzi HR. Ahmad, dan HR. Daruquthni.<sup>34</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ  
سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda, “Perintahkanlah anak kecil untuk salat apabila ia sudah berusia tujuh tahun. Apabila sudah mencapai usia sepuluh tahun, maka pukullah untuk salat.” (HR. Abu Dawud dari Sabrah bin Ma’bad al-Juhani ra.)

<sup>33</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari..., h. 425. (Hadis no. 5479)

<sup>34</sup> Hadis dari Sabrah bin Ma’bad al-Juhani ra., Abu Dawud, *al-Musnad*, No. 459, Imam al-Tirmidzi, *Tuhfatul Ahwadzi fii Syarh Sunan at-Tirmidzi*, Juz II, h. 405. Derajat *hasan shahih* dalam Kitab Digital *Mausu’ah Hadits*, juga di dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Solo: Pustaka Arafah, 2014, h. 365; Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2010, h. 355-356; Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah: Keluarga Sakibah Mawaddah wa Rahmah*, Jakarta: Sahara, 2012, h. 362 dan 376.

عَلِّمُوا الصَّبِيَّ صَلَاةَ ابْنِ سَبْعِ سِنِينَ، وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ

Artinya: “Ajarkanlah anak kecil untuk salat apabila sudah berusia tujuh tahun, dan pukullah dia untuk salat apabila sudah mencapai usia sepuluh tahun.” (HR. Tirmidzi)

إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا ضُرِبَ عَلَيْهَا

Artinya: “Apabila seorang anak sudah mencapai usia tujuh tahun, maka dia diperintahkan untuk salat. Dan apabila sudah mencapai usia sepuluh tahun, maka dia dipukul untuk salat.” (HR. Ahmad III/404)

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ

Artinya: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka untuk salat pada usia sepuluh tahun.” (HR. Ad-Daruquthni I/230)

Keempat hadis di atas memberikan legitimasi terhadap hukuman pukulan terhadap anak yang dapat digunakan sebagai alternatif terakhir bilamana nasihat dan isolir/pemboikotan tidak kunjung dapat memperbaiki anak yang melakukan kesalahan.

Berkenaan dengan cara menanganai anak yang beranjak dewasa, Quraish Shihab menyatakan:

Pada umumnya, sampai usia lima belas tahun, atau sebelum dewasa, anak masih sangat sulit menentukan pilihan khususnya dalam persoalan-persoalan pelik. Juga, sepanjang masa itu, ia sangat peka, sehingga pembentukan kepribadian dan kemampuan dasarnya amat ditentukan oleh pendidikan dan perlakuan orangtua dan lingkungannya. Amat banyak kompleks kejiwaan dan perilaku orang dewasa yang diwarnai dan diarahkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami pada usia muda.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2013, h. 111.



Tahapan-tahapan dalam mendidik anak di atas dapat ditempuh manakala seorang anak masih dalam usia kanak-kanak dan pubertas. Apabila seorang anak telah masuk usia dewasa, maka cara perbaikan dan pendidikannya akan berbeda, di mana langkah isolir/pemboikotan menjadi opsi yang paling realistik untuk menghindarkan kemudaratan lebih besar (bentrok fisik).

Apabila arahan tidak bermanfaat dalam memperbaiki kesalahan anak, dalam hal ia terus-menerus berada dalam kefasikan dan kedurhakaan, maka orang tua atau seorang pendidik harus memboikotnya terus menerus.<sup>36</sup>

Selain tiga tahapan di atas, ada pula ahli yang membagi tiga tahapan berbeda yang meliputi tahapan memperlihatkan cambuk pada anak, tahapan menjewer daun telinga, dan tahapan hukuman pemukulan terhadap anak.<sup>37</sup> Berkenaan dengan memukul anak, alat yang digunakan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Bentuknya sedang, antara ranting dan tongkat (tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu lunak);
- 2) Kelembabannya sedang, tidak terlalu basah (agar tidak melukai kulit karena berat), dan tidak terlalu kering (agar tidak menyakitkan karena terlalu ringan);
- 3) Jenis apapun dapat digunakan, baik berupa kulit, akar, kayu, atau kain yang digulung.<sup>38</sup>

Uraian-uraian yang dipaparkan di atas merupakan perasaan-perasaan kejiwaan yang paling penting yang harus ada di dalam diri orang tua dan seorang pendidik. Perlu diketahui pula bahwa di dalam perasaan-perasaan itu juga mengandung kemaslahatan misalnya lebih mengutamakan jihad dan dakwah kepada Allah swt. daripada kecintaan pada keluarga dan anak, sebagaimana kemaslahatan Islam

---

<sup>36</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan..., h. 38.

<sup>37</sup> Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting: Cara Nabi Saw. Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2010, h. 283-285.

<sup>38</sup> Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid..., h. 290.

lebih tinggi daripada kemaslahatan pribadi. Umat Islam barulah mampu meraih ketinggian, kemenangan, kemuliaan, dan kekuatan bila mereka menjadikan kecintaannya kepada Allah Swt. Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya, di atas kecintaan kepada keluarga, harta, anak, kerabat, dan tempat tinggalnya.

Islam memiliki tahapan dalam mendidik, dimulai dari mengingatkan, mengancam, sampai tindakan memukul yang tidak melukai. Orang tua dan pendidik, hendaknya jangan sampai mengutamakan cara yang keras ketika cara yang ringan masih dapat ditempuh. Inilah cara Islam dalam mendidik dan memperbaiki kesalahan seorang anak.

#### 4. Bentuk tindakan hukuman yang tidak dianjurkan dalam Islam

Terdapat beberapa bentuk hukuman kepada anak yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Bentuk-bentuk hukuman terlarang yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Memukul anak yang berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun;
- b. Menjadikan pukulan adalah hukuman rutin, bukan meminimalisirnya;
- c. Memukul wajah atau bagian tubuh yang vital/sensitif pada anak;
- d. Memukul anak lebih dari 10 (sepuluh) kali pukulan sehingga menyamai hukuman terhadap *hudud*;
- e. Memukul anak pada tempat yang sama berulang-ulang, tidak menyebar melainkan terfokus dalam satu tempat;
- f. Memukul anak bertubi-tubi tanpa ada jeda waktu agar rasa sakit dari pukulan pertama mereda;

---

<sup>39</sup> Yuli Farida..., h. 203-204. Lihat juga Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*, Solo: Aqwam, 2019, h. 159-164; Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid..., h. 291.

- g. Memukul anak dengan alat pukul yang membahayakan;
- h. Memukul anak dalam keadaan marah (meluapkan emosi);
- i. Memukul anak yang tengah berlindung kepada Allah Swt.;
- j. Terlalu keras dan kuat dalam memukul anak, misalnya mengangkat alat pukul tinggi-tinggi atau mengayunkan alat pukul sekuat tenaga.

Ketika orang tua memilih cara yang salah dalam mendisiplinkan anak-anak mereka, tanggapan yang diberikan anak-anak pun cenderung bersifat menentang terhadap semua cara pendisiplinan yang menghalangi kebutuhan anak untuk mengeluarkan energinya atau menerima dengan penafsiran yang keliru.<sup>40</sup>

5. Alat yang digunakan untuk memukul, cara memukul, dan tempat yang dipukul

Alat yang digunakan untuk memukul, perlu mendapatkan perhatian. Alat yang berupa cambuk atau tongkat itu, tidak boleh sangat keras atau sangat lunak, tetapi harus memiliki ciri antara keras dan lunak, antara halus dan kasar.

Syaikh al-Faqih Syamsuddin al-Inbani menjelaskan secara ringkas tentang ciri-ciri alat untuk memukul anak. Dia mengatakan bahwa cambuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bentuknya sedang, antara ranting dan tongkat;
- b. Kelembabannya sedang, tidak terlalu basah (agar tidak melukai kulit karena berat) dan tidak terlalu kering (agar tidak menyakitkan karena terlalu ringan);

---

<sup>40</sup> Mohamed A. Khalfan, *Anakku Bahagia Anakku Sukses: Panduan Islami bagi Orang Tua dalam Membesarkan Anak*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004, h. 168 .

- c. Jenis apapun bisa dipakai, baik kulit, akar, kayu, atau kain yang dipilin, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Selain alat yang digunakan untuk memukul, cara memukul juga harus diperhatikan, yaitu pukulan dilakukan dengan kekuatan sedang dengan kriteria:

- a. Harus dilakukan secara menyebar, tidak terkumpul di satu tempat;
- b. Antara dua pukulan beruntun harus ada jeda waktu agar rasa sakit dari pukulan pertama mereda;
- c. Si pemukul tidak boleh mengangkat cambuknya tinggi-tinggi sampai terlihat ketiaknya, agar tidak begitu menyakitkan.<sup>42</sup>

Adapun tempat yang dipukul, tidak boleh dilakukan hanya terfokus pada satu tempat saja. Apabila lebih dari satu kali pukulan, maka pukulan tersebut harus disebar ke bagian lain dari tubuh kecuali bagian yang dilarang. Ibnu Sahnun lebih memprioritaskan pukulan kepada kedua kaki, demikian pula Syamsuddin al-Inbani dan Ali bin Abi Jumlah yang menyarankan pukulan pada kaki atau telapak tangan anak.<sup>43</sup>

Pedoman-pedoman di atas, sangat dibutuhkan agar pukulan yang dilakukan memberikan manfaat dalam pendidikan. Tujuan akhirnya ialah anak dapat menjadi lebih baik, bukan malah lebih buruk. Ia dapat naik mencapai tingkat yang lebih tinggi, bukan malah turun ke bawah. Sang anak dapat mencapai kesempurnaan bukan malah mengalami kecacatan, dan ia dapat mencapai puncak akhlak, bukan malah turun ke dasar.

---

<sup>41</sup> Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid..., h. 289-290.

<sup>42</sup> Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid..., h. 291.

<sup>43</sup> Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid..., h. 292.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini mengacu kepada pedoman penulisan Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2018.<sup>44</sup> Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, *setting* penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis data.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang merefleksikan perspektif fenomenologi untuk memahami makna suatu peristiwa dan saing pengaruhnya dengan manusia dalam situasi tertentu.<sup>45</sup> Penelitian ini akan dilakukan pada *setting* tertentu dan berorientasi pada konteks.<sup>46</sup> Adapun bentuknya adalah yuridis normatif yakni penelitian asas-asas hukum.

Pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) di mana peneliti mencoba memperbandingkan dua macam perspektif hukum dalam mengkaji aspek yang diteliti. Kedua perspektif hukum yang dimaksud yaitu hukum Islam (*fiqh*) dan hukum positif.

---

<sup>44</sup> Rohimin, dkk., *Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana IAIN Bengkulu*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

<sup>45</sup> Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 32-33.

<sup>46</sup> Asmadi Alsa..., h. 39.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu peneliti berusaha untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa-hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*.

Maka penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana konsep perlindungan anak terhadap kekerasan di dalam Undang Undang Perlindungan Anak, yang kemudian dianalisa dengan konsep hukum Islam terkait kekerasan terhadap anak sebagai upaya tindakan represif untuk dicari titik temunya.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan studi literatur di beberapa perustakaan yang relevan untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan. Perpustakaan-perpustakaan yang dimaksud diantaranya Perpustakaan Pascasarjana IAIN Bengkulu, Perpustakaan IAIN Bengkulu, dan Perpustakaan daerah Kota Bengkulu.

Secara keseluruhannya, penelitian dilaksanakan sejak bulan Oktober 2019 hingga finalisasi tulisan ini (penyajian data pada bulan Februari 2020). Pada bulan Oktober, peneliti telah melakukan pra-penelitian guna menyusun proposal tesis ini. Penelitian dilakukan di tempat yang sama sebagaimana yang dijelaskan di atas, adapun penelitian tesis (pasca seminar proposal) dimulai sejak bulan Desember 2019 hingga finalisasi tulisan ini pada bulan Februari 2020.

### C. *Setting Penelitian*

Penelitian diatur sedemikian rupa, dengan memanfaatkan alokasi waktu yang tersedia. Pada bulan Oktober hingga bulan November 2019, peneliti telah melakukan pra-penelitian berkenaan dengan isu yang diteliti. Hasilnya, pada bulan November 2019, peneliti telah merampungkan proposal penelitian yang dilaksanakan pada 14 November 2019. Berdasarkan persetujuan penguji proposal, maka peneliti melakukan perbaikan proposal yang tuntas diselesaikan pada bulan Desember 2019. Penelitian utama yang melanjutkan kegiatan pra-penelitian akhirnya dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2020.

Pada minggu pertama hingga minggu kedua bulan Januari 2020, peneliti melakukan pengumpulan data dengan berpatokan pada data pra-penelitian yang diperoleh. Minggu pertama dan kedua difokuskan untuk mengumpulkan, mendisplay, serta menganalisis singkat tentang data-data terkait undang-undang perlindungan anak. Adapun minggu ketiga dan keempat dilakukan pengumpulan data, *display*, serta analisis data-data terkait dengan perspektif hukum Islam mengenai perlindungan terhadap anak.

Pada minggu pertama dan kedua bulan Februari 2020, peneliti melakukan analisis konten dengan membandingkan analisis singkat terhadap data-data yang diperoleh pada bulan Januari 2020. Selanjutnya pada minggu ketiga dan keempat pada bulan Februari 2020, peneliti mulai menuangkan hasil analisis komparatif ke dalam tulisan naratif deskriptif,

sehingga diperoleh konklusi terhadap persoalan sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan di dalam rumusan masalah penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan metode studi dokumentasi dalam mengumpulkan data, sehingga kajiannya akan dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka).<sup>47</sup>

Sebagai sebuah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menelusuri sumber-sumber data atau pustaka terutama hasil tulisan, cetakan, dan atau terbitan yang terkait dengan kekerasan terhadap anak dalam kerangka pendidikan Islam, hal-hal terkait asas-asas *jinayah* dalam kerangka Hukum Islam, dan peran serta pemerintah dan hukum positif yang terkait dengan perlindungan terhadap anak secara umum.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan melalui studi dokumentasi yang peneliti peroleh dari penelitian sebelumnya, dan berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap bahan-bahan di atas, kemudian membuat catatan-catatan atau melakukan hal-hal yang dianggap penting guna memperoleh teori-teori, asas-asas serta doktrin-doktrin yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>47</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, h. 212.



## 5. Sumber Data

Sumber data atau bahan hukum yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang bukan berasal dari sumber pertama. Apabila bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber hukum pertama semisal wawancara dan observasi, maka data hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari literature-literatur relevan.

Literatur-literatur relevan yang peneliti maksud terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih lengkap dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang menjadi fokus utama penelitian adalah buku yang berjudul *Tarbiyatu al-Awlad fil Islam* karya Abdullah Nashih 'Ulwan (terjemahan bahasa Indonesia<sup>48</sup> dari versi bahasa Arab<sup>49</sup>) dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### b. Bahan hukum sekunder

Untuk menopang bahan hukum primer yang menjadi rujukan utama, maka buku-buku yang ditulis oleh para pemikir dan ulama Islam tentulah sangat dibutuhkan. Buku-buku yang dimaksud seperti buku yang ditulis oleh Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid dengan

---

<sup>48</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyatu al-Awlad fi al-Islam: Pendidikan Anak dalam Islam*, Solo: Insan Kamil, 2018.

<sup>49</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyatu al-Awlad fi al-Islam, Juz I & II*, Kairo: Daar as-Salaam, 1993.

judul *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak*,<sup>50</sup> buku karya Jamal Abdurrahman yang berjudul *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*,<sup>51</sup> buku tulisan Hamad Hasan Ruqaith yang berjudul: *Sudahkah Anda Mendidik Anak dengan Benar*,<sup>52</sup> terjemahan dari kitab *Kaifa Nurabbi Abna'ana Tarbbiyatan Shalihatan* ini mengupas tentang konsep Islam dalam mendidik anak, dan lain sebagainya.

Buku lainnya adalah buku yang ditulis oleh Mohammed A. Khaifan yang berjudul *Anakku Bahagia, Anakku Sukses*<sup>53</sup> merupakan terjemahan dari buku yang berjudul *Simple Child Psychology*. Termasuk juga buku yang berjudul *Ajari Anakmu Berenang, Berkuda, dan Memanah*<sup>54</sup> karya Yuli Farida, buku ini menjelaskan tentang bagaimana cara mendidik anak ala Rasulullah saw. yang memuat kategorisasi pembahasan yang terkait dengan proposal ini yakni mengenai bagaimana etika orang tua dalam menghukum anak terhadap kesalahannya. Selain itu ada juga buku lainnya yang berjudul *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah Itu Mudah &*

---

<sup>50</sup> Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parentng: Cara Nabi Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.

<sup>51</sup> Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*, Solo: Aqwam, 2010.

<sup>52</sup> Hamad Hasan Ruqaith, *Sudahkah Anda Mendidik Anak dengan Benar?*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 1995.

<sup>53</sup> Mohammed A. Khaifan, *Anakku Bahagia, Anakku Sukses*, Jakarta: Pustaka az-Zahra, 2004.

<sup>54</sup> Yuli Farida, *Ajari Anakmu Berenang, Berkuda, dan Memanah*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2013.

*Lebih Efektif*<sup>55</sup>, karya Wendi Zarman; buku tersebut membahas mengenai bagaimana cara mendisiplinkan anak dan apa saja adab-adab Islami yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak.

Buku yang lainnya yang khusus membahas tentang hukum Islam terkait anak adalah *Kitab Fiqh Mendidik Anak*<sup>56</sup>, karya Syekh Khalid bin Abdurrahman al-'Ik yang judul aslinya adalah *Tarbiyah al-Abna wa al-Banat fi Dhau' al-Qur'an wa as-Sunnah*. Buku tersebut membahas tentang metode mendidik anak sejak kandungan hingga dewasa, termasuk di dalamnya tentang cara memperlakukan anak sesuai dengan faase perkembangannya dalam pandangan ilmu *fiqh*. Kemudian ada juga buku *Fiqh Jinayah*<sup>57</sup> karya Nurul Irfan dan Masyrofah, serta buku *Asas-asas Hukum Pidana Islam*<sup>58</sup> karya Ahmad Hanafi. Masih banyak buku-buku lainnya yang senada dengan buku-buku di atas yang mana dari semua buku-buku tersebut hanya membahas tentang adab dan etika dalam pendidikan anak dalam pandangan hukum Islam.

Selain itu sebagai bentuk obyektifitas, penyusun juga menggunakan beberapa buku lagi seperti *Memahami Perkembangan Anak*<sup>59</sup> karya

---

<sup>55</sup> Wendi Zarman, *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah itu Mudah dan Efektif*, Bandung: Ruang Kata, 2012.

<sup>56</sup> Khalid bin Abdurrahman al-'Ik, *Kitab Fiqh Mendidik Anak*, Yogyakarta: Diva Press, 2012.

<sup>57</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

<sup>58</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

<sup>59</sup> Carolyn Meggit, *Memahami Perkembangan Anak*, Jakarta: PT. Indeks, 2013.

Carolyn Meggit, buku *Psikologi untuk Keluarga*<sup>60</sup> karya Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih S. Gunarsa. Kedua buku tersebut merupakan pembandingan terhadap metode-metode *Fiqh* Islam dalam mendidik anak terutama dalam ruang penerapan hukuman kekerasan terhadap anak.

c. Bahan hukum tersier

Sedangkan sumber-sumber lain yang penyusun anggap penting sebagai sumber data pembandingan adalah buku-buku yang berbasis kepada ilmu psikologi Barat. Buku-buku tersebut tidak mendukung kekerasan terhadap anak sebagai upaya represif di dalam Hukum Keluarga Islam yakni buku *Memahami Perkembangan Anak*, karya Carolyn Meggit, dan buku *Psikologi untuk Keluarga* karya Singgih D. Gunarsa & Yulia Singgih S. Gunarsa, yang keduanya memang sama sekali tidak menjadikan kekerasan sebagai bagian dari pola *punishment* terhadap kesalahan anak. Selain itu terdapat beberapa bahan data kepustakaan pendukung lain, yang akan penyusun gunakan dalam pembahasan tesis.

**E. Teknik Keabsahan Data**

Data-data yang diperoleh selanjutnya diperiksa kembali keabsahannya dengan metode *cross check*. Peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap naskah-naskah yang dirujuk untuk memastikan narasi diambil sesuai dengan naskah aslinya sesuai dengan kode etik penulisan ilmiah.

---

<sup>60</sup> Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih S. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, Jakarta: Libri, 2013.

## F. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif yang menggabungkan dua proses analisis yaitu:

### 1. Analisa Deduktif

Merupakan analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan khusus darinya.<sup>61</sup>

Dalam konteks ini, akan dideskripsikan tentang konsep perlindungan anak yang diakomodir dalam Undang Undang Perlindungan Anak secara umum untuk kemudian diarahkan secara khusus kepada pembahasan.

### 2. Analisa Induktif

Yaitu analisa data dengan cara mempelajari arah penalaran dari sejumlah hal yang khusus untuk dibawa pada suatu kesimpulan yang umum.

Dengan metode ini, penyusun berusaha mempelajari dan menganalisis upaya kekerasan terhadap anak dalam upaya tindakan represif dalam keluarga Islam untuk kemudian dibangun satu sintesis yang berupa kesimpulan konseptual yang bersifat umum.<sup>62</sup>

Secara garis besar, peneliti menggunakan pedoman analisis penelitian kualitatif yang mengacu kepada metode analisis Milles dan Huberman.<sup>63</sup> Di mana, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki penelitian, selama penelitian, dan setelah selesai dalam proses penelitian. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan (pra-penelitian) atau data sekunder,

---

<sup>61</sup> Cholid N dan Abu A, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h. 19.

<sup>62</sup> Anton Bakhtiar dan Ahmad Zubaker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, h. 62.

<sup>63</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 87-116.

yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Dengan kata lain analisis awal ini merupakan bagian dari pengumpulan data-data (*data collection*) dan memahami data yang telah diperoleh untuk mendapatkan konsep awal; Analisis selama penelitian Terdapat tiga aktivitas dalam analisis selama penelitian, yakni mereduksi data (*data reduction*), memaparkan data (*data display*), dan mengambil data-data yang relevan sebagai bahan penelitian (*conclusions*).<sup>64</sup>

Data yang jumlahnya cukup banyak, dicatat secara rinci dan teliti sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Setelah data selesai direduksi (dipilah-pilah), maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data (data dipaparkan), melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dan didapatkan konklusinya berupa kesimpulan sementara dan akhirnya mendapatkan gambaran umum dari keseluruhan obyek hasil penelitian.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Sugiyono..., h. 114-115.

<sup>65</sup> Sugiyono..., h. 116.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **G. Penanganan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif**

##### 1. Perbandingan perlindungan terhadap anak antara hukum keluarga Islam dan hukum positif

Islam memberikan suatu pedoman dalam kaitan perlindungan anak, yakni: Pertama, Alquran menyatakan bahwa anak tidak boleh menjadi penyebab kemelaratan bagi orang tuanya dan orang tua pun tidak boleh menderita kesengsaraan karena ulah anak-anaknya.<sup>66</sup> Untuk itulah, anak perlu dipersiapkan agar siap menghadapi kenyataan hidup dan tidak selalu bergantung pada orang tua, dan tidak menjadi beban bagi orang tuanya. Di samping itu, anak juga tidak boleh menjadikan sumber fitnah bagi orang tuanya.<sup>67</sup> Di sinilah perlunya pendidikan akhlak yang baik, agar anak-anak tidak menjadi fitnah bagi kedua orang tua. Sebaliknya, Alquran mengendaki agar anak-anak itu harus menjadi penghibur serta sumber kebanggaan bagi keluarganya, menjadi penyejuk hati orang tuanya.<sup>68</sup> Untuk maksud tersebut, orang tua dituntut untuk bersikap hati-hati dalam mengarahkan dan membimbing anaknya. Mereka harus dibimbing dan dididik untuk melaksanakan amal saleh. Kedua, orang tua tidak boleh membuat kesengsaraan bagi anak-anaknya. Anak-anak adalah amanat yang dititipkan Allah

---

<sup>66</sup> QS. *Al-Baqarah*/2: 233.

<sup>67</sup> QS. *At-Taghabun*/64: 14-15.

<sup>68</sup> QS. *Al-Furqaan*/25: 74.

Swi. kepada orang tuanya. Mereka harus dijaga keselamatan jiwanya, kehidupan kesehariannya, masa depannya, agar tidak menjadi beban belas kasihan orang lain karena lemah secara materi maupun lemah secara mental.<sup>69</sup> Oleh sebab itu, orang tua dan pendidik diperintahkan melaksanakan amanat itu serta tidak diperkenankan mengkhianatinya, termasuk memelihara anak yang telah dipercayakan.<sup>70</sup>

Perlindungan terhadap anak, dalam sisi agama, menuntut adanya pendidikan agama bagi anak di rumah dan di lembaga pendidikan di mana dia belajar, sesuai dengan agama yang dianut orang tuanya, orang tua dan sekolah harus mengindahkan hal ini, sebab jika tidak, maka fitrah yang menghiasai diri setiap manusia sejak kelahirannya tidak mendapat perlindungan. Dalam konteks perlindungan dari segi agama, anak juga harus dilindungi dari segala hal yang dapat merusak moralnya, karena agama tidak dapat dilepaskan dari moral. Pertumbuhan anak dalam pembentukan sikap, perilaku, dan kepribadian bukan hanya ditentukan oleh keluarga, ibu, dan bapak, tetapi juga oleh bacaan dan lingkungan. Demikian pandangan para agamawan dan ilmuwan. Faktor lingkungan di sekolah dan masyarakat harus sejalan atau, sedikitnya, tidak bertentangan dengan apa yang dialami oleh anak di lingkungan keluarga. Karena itu, orang tua dan masyarakat harus dapat melindungi anak dari bacaan, tontonan, serta lingkungan yang buruk. Dalam konteks perlindungan ini, pemerintah perlu menetapkan peraturan perundangan yang dapat menjamin terlindunginya anak dari segala dampak negatif terhadap moral dan agamanya.

---

<sup>69</sup> QS. *An-Nisaa* '4: 9.

<sup>70</sup> QS. *Al-Anfal*/8: 27.



Peneliti telah menyampaikan pada awal Bab II Tesis ini, bahwa kendatipun hukum Islam dan hukum positif (Undang Undang Perlindungan Anak) sama-sama memiliki tujuan mulia terhadap anak selaku generasi penerus, masih terdapat perbedaan perspektif secara tajam antara hukum keluarga Islam dan hukum positif berkenaan dengan tindakan terhadap perlindungan anak. Suatu perbedaan mencolok yang jika tidak diperbaiki, tentunya berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pemberlakuan pasal-pasal nya di masa mendatang.

Pada satu sisi, hukum keluarga Islam memberikan perlindungan sesuai dengan porsi yang ditentukan di dalam Alquran dan hadis, yaitu perlindungan yang berbasis kepada akhlak, sedangkan di sisi lain hukum positif memberikan perlindungan yang bersifat mutlak (absolut) sebagai bentuk produk yang berbasis pada pemikiran filosofis ataupun “etika hukum modern” yang bercorak Barat, bukan berdasarkan akhlak yaitu agama. Perbedaan di atas berindikasi pada tertutupnya ruang penerapan hukuman fisik dan psikis terhadap anak di dalam hukum positif, padahal ada kalanya hukuman fisik dan hukuman psikis menjadi salah satu yang diperintahkan dalam hukum keluarga Islam dan pendidikan hukum Islam.

Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak, maka dapat direfleksikan bahwa seluruh tindakan terhadap anak yang menimbulkan nestapa fisik maupun psikis tergolong ke dalam bentuk kekerasan yang dilarang. Adapun bentuk kekerasan terhadap anak –baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis– merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum positif dan wajib dikenakan hukuman.

Undang Undang Perlindungan Anak diterbitkan berangkat dari banyaknya tindakan kekerasan yang terjadi akibat kesewenang-wenangan orang tua dan/atau pendidik di lingkungan sekolah. Sejatinya tidak ada yang keliru dari hal tersebut, sebab penerbitan regulasi tersebut merupakan respon yang positif untuk melindungi anak-anak dari kezaliman orang dewasa. Akan tetapi, menurut timbangan peneliti, undang-undang tersebut masih jauh dari sempurna. Selain memiliki sanksi yang tidak aktual untuk menekan dan menyelesaikan permasalahan kejahatan seksual terhadap anak-anak, undang-undang tersebut terkesan memandulkan peran orang tua dan pendidik yang betul-betul berdiri di atas idealisme agama Islam.

Patut disayangkan bahwa Pasal 15 huruf a yang memuat definisi kekerasan terhadap anak itu tidak diberikan keterangan tambahan di dalam bagian penjelasan pasal, sehingga pengertian tentang kekerasan terhadap anak tersebut dapat menjadi multi tafsir dan menunjukkan absolutisme kedudukan anak di dalam berbagai bidang. Padahal, setiap anak adalah manusia muda yang lekat dengan kekeliruan, ketidaktahuan, dan kealpaan lainnya.

Sikap absolutisme Undang Undang Perlindungan Anak dalam melindungi anak-anak dari kekerasan fisik dan psikis secara umum berindikasi kepada lemahnya kedudukan orang tua dan pendidik. Ada kesan bahwa perbuatan yang menjurus kepada kekerasan baik fisik maupun psikis kepada anak masuk ranah *verbooden* (terlarang), sehingga pelakunya harus dihukum tanpa memperhatikan lagi alasan kekerasan tersebut terjadi.

Pandangan hukum positif terhadap proteksi absolut terhadap anak secara diametral bertentangan dengan hukum keluarga Islam. Hukum Islam yang menjadikan hukuman fisik dan teguran psikis terhadap anak sebagai langkah preventif maupun represif bagi anak akan terkategori ke dalam bentuk kekerasan fisik ataupun fisik terhadap anak dalam kacamata hukum positif. Misalnya dalam penerapan hadis kewajiban menunaikan salat di dalam Hadis yang merupakan kelanjutan dari perintah salat kepada anak di dalam Alquran.<sup>71</sup>

Perhatikan beberapa Hadis berikut ini:<sup>72</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَضَرْبُوهُ عَلَيْهَا

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda, “Perintahkanlah anak kecil untuk salat apabila ia sudah berusia tujuh tahun. Apabila sudah mencapai usia sepuluh tahun, maka pukullah untuk salat.” (HR. Abu Dawud dari Sabrah bin Ma’bad al-Juhani ra.)

عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعَ سِنِينَ، وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ

Artinya: “Ajarkanlah anak kecil untuk salat apabila sudah berusia tujuh tahun, dan pukullah dia untuk salat apabila sudah mencapai usia sepuluh tahun.” (HR. Tirmidzi)

إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا ضُرِبَ عَلَيْهَا

Artinya: “Apabila seorang anak sudah mencapai usia tujuh tahun, maka dia diperintahkan untuk salat. Dan apabila sudah mencapai usia sepuluh tahun, maka dia dipukul untuk salat.” (HR. Ahmad III/404)

---

<sup>71</sup> QS. Luqman/31: 17.

<sup>72</sup> Hadis dari Sabrah bin Ma’bad al-Juhani ra., Abu Dawud, *al-Musnad*, No. 459, Imam al-Tirmidzi, *Tuhfatul Ahwadzi fii Syarh Sunan at-Tirmidzi*, Juz II, h. 405. Derajat *hasan shahih* dalam Kitab Digital *Mausu’ah Hadits*; ‘Aidh al-Qarni, *Ensiklopedi Dalil Hukum*, tk: Pustaka Samudera Ilmu, 2005, h. 71; juga di dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Solo: Pustaka Arafah, 2014, h. 365; Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2010, h. 355-356.

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ لِعَشْرِ

Artinya: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka untuk salat pada usia sepuluh tahun.” (HR. Ad-Daruquthni I/230)

Termasuk pula dalam hadis lain dinyatakan bahwa:<sup>73</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَعْلِيقِ السُّوْطِ فِي لِبْنَيْتِ

Artinya: “Bahwasanya Nabi Saw. memerintahkan untuk menggantungkan cambuk di dalam rumah.” (HR. Bukhari II/656)

عَلَّقُوا السُّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ آدَبٌ لَهُمْ

Artinya: “Gantungkanlah cambuk di tempat yang dapat dilihat oleh keluarga kalian, karena yang demikian itu adalah (pengajaran) adab bagi mereka.” (HR. Abdurrazaq)

عَلَّقُوا السُّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ لَهُمْ آدَبٌ

Artinya: “Gantungkanlah cambuk di tempat yang dapat dilihat oleh keluarga kalian, karena yang demikian itu adalah (pengajaran) adab bagi mereka.” (HR. Thabrani melalui Ibnu Abbas secara *marfu'*)

Berkenaan dengan menakut-nakuti anak (kekerasan psikis) untuk tujuan kebaikan dalam agama, Mutawalli asy-Sya'rawi (*Grand Syaikh Universitas Al-*

Azhar) berpendapat:

“Tidak menjadi masalah menakut-nakuti anak dalam urusan agama. Akan tetapi, harus diuraikan pula kepadanya tentang kehidupan surga –imbilan kebaikan yang didapatkan jika mematuhi perintah agama. Sebagaimana ada gambaran yang diberikan sebagai akibat dari tidak lulus ujian, sehingga mendorongnya untuk giat belajar agar lulus ujian. Begitu pula anak yang tidak berangkat sekolah karena alasan cuaca dingin. Banyak orang mencintai dirinya dengan cinta dungu. Cinta yang pertama adalah cinta untuk jangka panjang, dan yang kedua untuk jangka pendek. Tiap orang mencintai kehidupan. Berilah gambaran kepada anak adanya kehidupan berikutnya agar dia sangat mengharapkan surga dan takut neraka. Sebaliknya sangat berbahaya bila anak sejak kecil tidak mengharap surga dan

<sup>73</sup> Imam Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, Imam Thabrani, *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, nomor hadis 4022, Kitab Digital *Mausu'ah Hadits*. Lihat juga Hasan Aedy, *Kubangun Rumah tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*, Bandung: Alfabeta, 2009, h.128-129.

tidak takut neraka. Tentunya penjelasan harus disampaikan dengan penuh kebijaksanaan dan melalui tahapan-tahapan.”<sup>74</sup>

Penerapan Hadis-hadis dan anjuran di atas mau tidak mau melibatkan anacaman dan mungkin juga pukulan sebagai perwujudan dari unsur paksaan psikis bahkan paksaan fisik. Sehingga secara faktual, anjuran agama yang bersifat samawi itu sangat berpotensi bertabrakan dengan ketentuan yang diatur oleh Undang Undang Perlindungan Anak. Pasal 15 huruf a undang-undang yang dimaksud dinyatakan bahwa:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Menurut Undang Undang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang menysar kepada anak dan perbuatan itu menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, baik penderitaan fisik, psikis, termasuk ancaman. Setiap bentuk kekerasan atau perbuatan tidak menyenangkan yang termasuk ke dalam rincian definisi tersebut maka ia masuk ke dalam kekerasan terhadap anak. Sehingga paksaan dengan ancaman dan pukulan pada anak yang berusia 10 (sepuluh) tahun serta ancaman menakut-nakuti anak dengan cambuk di dalam rumah tergolong ke dalam kekerasan fisik dan psikis yang tercela.

Pada Pasal 76 huruf C Undang Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

---

<sup>74</sup> Mutawwali asy-Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007, h. 555-556.

Pada Pasal 80 ayat (1) dimuat ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan Pasal 76 huruf C, di mana dinyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Atas dasar pasal-pasal inilah, penerapan sunah tentang menghukum anak –yang merupakan salah satu instrumen hukum Islam itu– menjadi tidak dapat diterapkan di dalam keluarga Islam di Indonesia. Padahal, cara-cara yang diamanatkan oleh Hadis yang peneliti sebutkan di muka merupakan bagian dari *tarbiyah* dalam keluarga Islam yang bersifat ruhiyah serta bertujuan demi menghormati manusia itu sendiri agar ia dapat terarah dengan arahan yang sah sebagaimana perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Swt.

## 2. Perbandingan terhadap manfaat dan kerugian terhadap larangan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak

Undang-undang negara maupun hukum Islam pada dasarnya bersepakat bahwa anak-anak harus dilindungi hak dan kepentingan mereka begitu pula sebaliknya, tidak dapat dibenarkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun yang dilakukan terhadap anak yang dapat membahayakan kehidupan dan masa depan mereka.<sup>75</sup>

Hukum positif menolak kekerasan fisik secara mutlak (absolut), dengan alasan karena metode sanksi semacam ini mengandung lebih banyak keburukan daripada kemanfaatannya. Manfaat menjauhi kekerasan fisik menurut kalangan positifisme tersebut adalah untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak untuk berekspresi tanpa harus berada di bawah bayang-bayang ancaman psikis dan fisik.

---

<sup>75</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015, h. 133.

Padahal, apabila ditilik lebih jauh, absolutisme hukum yang dianut oleh Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut mengandung beberapa kerugian. Kerugian-kerugian yang timbul dalam hal ini dapat berupa tidak adanya rasa hormat dan taat kepada orang tua dan para pendidik, sebab rasa hormat muncul setelah adanya ketaatan, dan ketaatan lahir bila ada rasa takut sebagai salah satu rukunnya. Kerugian lainnya adalah muncul sikap tidak peduli terhadap perintah dan larangan orang tua ataupun pendidik, sebab siapapun yang merasa aman dari ancaman hukuman/sanksi, niscaya akan berbuat semaunya. Selain itu, sikap menentang disiplin, peraturan, dan keputusan yang diambil orang tua dan pendidik bisa bermunculan, bahkan sampai kepada level melawan orang tua dan berkelahi dengan pendidik. Selanjutnya, kerugian yang dapat timbul dari absolutisme itu ialah timbulnya kebiasaan mengutamakan keinginan diri sendiri, meskipun merugikan orang lain dan ketiadaan pembiasaan diri dalam bersikap sabar.

Setelah mencermati uraian di atas, maka dapat peneliti tekankan bahwa tindakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak memberikan ruang kepada orang tua dan para pendidik untuk melakukan intervensi terhadap kesalahan anak dengan cara kekerasan psikis dan fisik adalah sebuah kekeliruan yang mendasar. Sebab hukuman fisik dan psikis secara nyata dikenal di dalam keluarga Islam dan di dalam dunia pendidikan Islam. Hukuman fisik dan psikis tersebut diterapkan sebagai alternatif terakhir bilamana teguran dan nasihat tidak lagi dapat mengubah perilaku salah yang dilakukan oleh seorang anak.

Peneliti melihat ada kekeliruan pemahaman hukum dalam menterjemahkan kata “*violence*” dengan makna “kekerasan”. Hukum positif mempersepsikan kata

“*violence*” sebagai “kekerasan” yang dianggap semakna dengan “kekejaman” yang berkonotasi pada kejahatan. Sehingga peneliti berpendapat bahwa, perumus undang-undang seharusnya memahami bahwa perbuatan yang seharusnya dilarang adalah “*felonies*” (kekejaman), bukan *violence* (kekerasan). Sebab, semua bentuk pelanggaran hukum yang menelan korban anak-anak yang teraniaya –baik pemukulan, perkosaan, pelecehan, dan lain sebagainya terhadap anak-anak, juga termasuk pemukulan guru terhadap murid yang terjadi– merupakan perwujudan dari tindak kejahatan (*felonies*), bukan kekerasan (*violence*). Selalu ada perbedaan yang terlihat antara pemukulan yang menasar kepada anak dalam kerangka hukuman sebagai suatu perbaikan dengan pemukulan yang menasar kepada anak dalam hal pelampiasan hawa nafsu saja.

Kekerasan dan kelembutan adalah *sunnah* kehidupan, keduanya harus tetap ada tanpa menafikan perannya satu sama lain. Ibarat organ tubuh manusia, ada bagian organ yang keras seperti gigi dan ada bagian yang lembut seperti bibir, kesemuanya memiliki peran dan fungsinya masing-masing dan kesemuanya tidak dapat saling meniadakan satu sama lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada kalanya suatu fenomena dalam kehidupan ini akan mulus dihadapi dengan kelembutan saja dan ada pula peristiwa pelik yang memang harus dihadapi dengan cara kekerasan. Kondisi yang sama juga dapat terjadi dalam menangani anak-anak.



Lebih ekstrim lagi, dapat peneliti katakan bahwa kekerasan psikis (ancaman) maupun kekerasan fisik<sup>76</sup> yang mungkin timbul dalam proses pendidikan anak sesungguhnya adalah bentuk upaya perlindungan itu sendiri. Kekerasan tersebut harus tetap ada, karena ia merupakan perlindungan terhadap anak dari berbuat kesalahan yang sama di masa mendatang, perlindungan dari kebebalan pikiran, dan pedoman yang dapat mengarahkan anak ke jalan yang benar sekaligus menjauhi keburukan.

Seorang ayah yang memukul kaki anaknya atau seorang ibu yang menjewer telinga anaknya, keduanya tengah melakukan tahap akhir pendidikan terhadap anak di mana sang anak tidak lagi dapat memahami bahasa-bahasa verbal. Demikian pula ketika seorang guru menghukum muridnya, sang guru tengah berupaya agar muridnya dapat mengambil pelajaran sehingga ia tidak lagi mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang. Hukuman fisik maupun psikis, apabila diterapkan dengan metode dan alat yang tepat, maka jenis sanksi tersebut akan dapat bermanfaat untuk meluruskan seorang anak yang melakukan kesalahan.

Untuk memudahkan pembaca, peneliti telah menyusun beberapa perbandingan persepsi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menyikapi persoalan anak dalam bentuk tabel berikut:

<b>Parameter</b>	<b>Hukum Keluarga Islam (<i>Fiqh</i>)</b>	<b>Hukum Positif (UU Perlindungan Anak)</b>
<b>Definisi “anak”</b>	Belum mencapai usia <i>baligh</i> .	Belum mencapai usia 18 tahun.

<sup>76</sup> Misalnya jeweran pada daun telinga, pukulan ringan pada kaki, dan cubitan pada lengan/tangan anak.

<b>Perlindungan terhadap anak</b>	Wajib ada.	Wajib ada.
<b>Kasih sayang terhadap anak</b>	Wajib ada.	Wajib ada.
<b>Kekerasan terhadap anak</b>	Hukum asalnya terlarang, sampai ada keadaan darurat yang membolehkan.	Dalam kondisi apapun kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis dilarang secara mutlak/absolut.
<b>Menghukum anak secara fisik (memukul)</b>	Tentatif memperhatikan kondisi dengan ukuran darurat sebagai <i>ultimum remedium</i> (sanksi hukuman tertinggi).	Secara mutlak dilarang, sebab hukuman tergolong pada kekerasan fisik.
<b>Menghukum anak secara psikis (mengancam, memboikot, merengut)</b>	<i>Mubah</i> /dibolehkan berdasarkan hadis.	Secara mutlak dilarang, sebab hukuman tersebut tergolong pada kekerasan psikis.
<b>Pelaku kekerasan terhadap anak</b>	Tergolong pada <i>jarimah</i> , kecuali sebagai sanksi hukuman tertinggi maka hukumnya <i>mubah</i> /dibolehkan.	Dihukum karena merupakan bentuk tindak pidana pelanggaran undang-undang (Pasal 76C jo. Pasal 80)

Tabel: Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif dalam menyikapi perlindungan anak, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis

Tabel di atas merupakan hasil buah pikiran penulis dengan cara memperbandingkan antara kedua kutub hukum dalam memandang persoalan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan rumusan

masalah yang diangkat. Persamaan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif dalam hal memandang perlindungan anak ada pada kewajiban melindungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok di antara keduanya, utamanya terkait pada definisi anak, hukum kekerasan terhadap anak, hukuman fisik dan psikis terhadap anak, serta status hukum pelaku kekerasan terhadap anak.

#### **H. Batasan Tindak Kekerasan sebagai Upaya Preventif dan Represif terhadap Anak menurut Ketentuan Hukum Keluarga Islam**

##### 1. Perbandingan terhadap dampak kekerasan dalam pendidikan anak

- a. Dampak positif dan negatif kekerasan terhadap anak di dalam hukum positif

Baik hukuman fisik maupun sanksi psikis dalam kerangka kekerasan terhadap anak memiliki dampak positif dan negatif dalam perspektif hukum positif. Dampak positifnya adalah terdapat jaminan kemerdekaan bagi seorang anak untuk lepas dari segala bentuk kekerasan yang mungkin lahir dari segala bentuk tindakannya.

Kekerasan terhadap anak yang muncul sering kali dianggap sebagai penyebab anak menjadi tidak mau menerima kebenaran dan cenderung melawan dibalik kejemuan dan kemarahan sang anak.<sup>77</sup> Sehingga menurut pemahaman positifis, seorang anak seharusnya memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk mengekspresikan apa yang ia inginkan dan apa yang ia pahami sebagai haknya. Akan tetapi, dari dampak positif yang dikemukakan di atas, peneliti melihat

---

<sup>77</sup> Syaqui Muhammad Yusuf, *Seindah Kehidupan Surgawi: Manajemen Rumah Tangga Sesuai Tuntunan Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2014, h. 39.

bahwa hukum positif belum tuntas dalam pembahasan batang tubuh Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut.

Mengacu kepada definisi undang-undang bahwa anak adalah manusia yang berada di dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun,<sup>78</sup> maka tindakan pemberian kebebasan seluas-luasnya dalam berekspresi itu akan menjadi bumerang bagi anak itu sendiri. Terlebih lagi jika anak sudah masuk masa remaja hingga menginjak usia pubertas.

Pada masa pertumbuhan, anak dan remaja akan melewati fase-fase kehidupan yang variatif. Setiap fase membutuhkan perlakuan yang berbeda. Dengan kata lain, setiap fase membutuhkan pendidikan yang tidak luput dari dua hal, yaitu: Penghargaan dan hukuman. Anak yang diberikan hak-hak semata dalam bentuk perlindungan negara dari kekerasan seluas-luasnya adalah sama dengan menghilangkan *guidance* (petunjuk arah) yang sejatinya menjadi hal yang dibutuhkan oleh anak.

Boleh jadi absolutisme pasal-pasal perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak akan efektif bagi anak-anak prasekolah, anak-anak Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah. Akan tetapi, pemuatan pasal di dalam produk legislatif tersebut tidak akan efektif terhadap dunia pendidikan jika penerapannya diaplikasikan pada anak-anak yang memasuki usia remaja di mana nasihat tidak lagi optimal untuk mengubah perilaku.

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

b. Dampak positif dan negatif kekerasan terhadap anak dalam hukum Islam

Nabi Muhammad Saw. membagi tahapan tumbuh kembang anak menjadi tiga tahapan: Masa kanak-kanak yang penuh dengan kasih sayang (*mahabbah*), masa *addibhu* yang penuh dengan bimbingan pembentukan disiplin dan moralitas, dan masa *shohibhu* di mana anak-anak diperlakukan sebagai sahabat.<sup>79</sup> Sehingga penanganan anak-anak yang menyimpang pun juga mengharuskan adanya variasi dan penyesuaian. Variasi-variasi dan penyesuaian-penyessuaian yang dimaksud juga termasuk ke dalam aspek pemberian tindakan preventif dan/atau represif terhadap anak yang bersalah.

Sejak dini, anak-anak sudah harus dibentuk dan dibiasakan dengan kebiasaan yang baik. Anak-anak yang melakukan kesalahan, sudah sepatutnya dinasihati bahkan sampai diperlakukan secara tegas. Dampak buruk akan terjadi bagi kepribadian anak, bilamana ia tidak memperoleh nasihat ataupun perlakuan yang tegas. Hukuman yang adil dan tegas di dalam dunia pendidikan harus tetap ditegakkan pada saat diperlukan.

Kekerasan fisik maupun psikis yang diberikan kepada anak dalam kerangka pendidikan tidak selamanya dipersepsikan buruk, sebab terdapat banyak dampak positif yang menyertainya. Dampak positif yang dimaksud dapat berupa tingginya kesadaran anak, berkembangnya tingkat kedewasaan, pendidikan disiplin, dan sebagai terapi bagi perjalanan tumbuh kembang anak. Hukuman fisik berupa sanksi pukulan dapat menjadi sarana yang membawa kepada keberhasilan apabila

---

<sup>79</sup> Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Saleh: Telaah Pendidikan terhadap Sunna Rasulullah Saw.* Jakarta: Srigunting (PT. RajaGrafindo Persada), 2002, h. 117-121.

dilaksanakan pada waktu dan tempat yang tepat. Pemukulan dalam kerangka *tarbiyah*, akan memberikan efek jangka pendek dan jangka panjang.

Hal tersebut tercermin dalam perilaku anak yang loyal terhadap perintah dan larangan yang disodorkan kepadanya. Ini akan menjadi kebiasaannya yang akan ia jalani hingga dewasa. Kendatipun memang pada awalnya anak mematuhi perintah dan larangan karena takut akan hukuman, namun kelak ketakutan tersebut akan berubah menjadi sikap menghargai dan menghormati orang lain seperti orang tua, guru, dan para pendidik lainnya. Ketaatan dapat dibentuk bila ada rasa takut sebagai salah satu pilarnya. Sikap takut dan hormat akan melahirkan ketaatan yang berkesinambungan.

Satu-satunya dampak negatif hukuman fisik dan psikis terhadap anak dalam keluarga Islam adalah ketika orang tua atau pendidik keliru dalam melakukan hukuman, luput dari memperhatikan bagaimana hukuman itu diberikan, dan kehilangan arah terhadap metode dalam menghukum anak. Dengan istilah lain, selama sanksi itu dilaksanakan sesuai dengan batas-batas agama dan digunakan saat semua metode didik tidak berhasil, maka hukuman fisik berupa pukulan akan bekerja efektif.

Kekerasan fisik bila dilakukan secara berlebihan dapat berbalik menjadi sarana perusak, namun bila digunakan sekenanya atau kurang dari kadar toleransi maka ia tidak akan berdaya guna. Kekerasan dapat menjadi salah satu sarana didik yang tepat bila sesuai dengan tatanan *syar'i*.

## 2. Alasan-alasan dibolehkannya kekerasan dalam pendidikan anak

### a. Perlunya kekerasan dalam pendidikan anak

Sejatinya peneliti termasuk kelompok yang setuju apabila sanksi kekerasan baik fisik maupun psikis dapat diterapkan kepada anak maupun murid di level-level pendidikan tertentu, namun peneliti tegaskan bahwa sanksi kekerasan itu tidak akan memberikan dampak positif kecuali ada sebab dan motif yang mendorong dibolehkannya penerapan sanksi tersebut.

Adapun beberapa sebab dibolehkannya kekerasan fisik dalam tarbiyah adalah:

- 1) Ketika metode motivasi dan dorongan sudah diupayakan, namun tidak membuahkan hasil (QS. *At-Taubah*/9: 20-22);
- 2) Ketika metode pemuasan dan pemberian nasihat sudah dilakukan, namun tidak berhasil (QS. *Al-Hujurat*/49: 9);
- 3) Ketika metode penolakan (boikot) sudah diterapkan, tetapi tidak kunjung menemui hasil (QS. *An-Nuur*/24: 2-4);
- 4) Ketika metode ancaman (kekerasan psikis) sudah dijalankan, tetapi tidak berhasil (QS. *Al-Ahzab*/33: 60);
- 5) Ketika orang tua atau pendidik benar-benar mampu memperkirakan ada dampak positif dibalik sanksi fisik yang diberikan.

Dalam kasus tertentu, boleh jadi terdapat sebagian kecil anak yang tetap tidak mengalami perbaikan meski seluruh metode didik telah diberikan. Namun, itu bukan berarti bahwa alasan kelemah-lembutan menjadi penghalang penerapan metode sanksi kekerasan fisik.

- b. Dalil-dalil *syar'i* yang membolehkan sanksi kekerasan dalam keluarga Islam

Secara umum, terdapat beberapa dalil yang mengisyaratkan dibolehkannya sanksi fisik berupa pukulan. Dalil-dalil umum yang dimaksud antara lain:

- 1) Pukulan terhadap wanita *nusyuz* dalam Alquran Surat *An-Nisaa*'/4: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ  
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِن  
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ibnu Katsir menyatakan bahwa lafazh ayat (واضرِبُوهُنَّ) “dan pukullah mereka”

dilakukan jika nasihat dan pemisahan tempat tidur tidak menggetarkannya, maka dibolehkan memukul tanpa melukai atau menciderai. Sebagaimana pesan Nabi

Muhammad saw, dalam Haji *Wada*’ yaitu:

“Firman Allah *ta’ala*, ‘Dan pukullah mereka’. Yakni, jika isteri tidak meninggalkan perbuatan buruknya setelah dinasihati dan diboikot, maka kamu boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai, sebagaimana halt u ditetapkan dalam shahihain, dari Jabir, dari Nabi Saw. Beliau bersabda dalam haji



*wada'*, 'Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena keberadaan mereka di sisimu merupakan suatu ujian yang sulit. Yang menjadi hakmu dan kewajiban mereka ialah bahwa mereka tidak boleh berhubungan dengan seorangpun di tempat tidurmu. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan tidak melukainya. Sedangkan mereka mendapat rezeki dan pakaian secara *ma'ruf*.' Para ahli fikih mengatakan 'Pukulan yang tidak melukai ialah yang tidak sampai memecahkan tulang dan meninggalkan bekas.'<sup>80</sup>

Adapun Quraish Shihab menyatakan bahwa *lafazh* ayat (واضربوهنَّ) diambil dari kata *dharaba* yang memiliki banyak arti. Bahasa, ketika menunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Maksud dari memukul dalam ayat ini adalah memukul yang tidak menyakitkan. Quraish shihab menulis:

“Jangan pula berkata bahwa memukul tidak relevan lagi dewasa ini, karena pakar-pakar pendidikan masih mengakuinya –untuk kasus tertentu– bahkan di kalangan militer pun masih dikenal bagi yang melanggar disiplin, dan sekali lagi harus diingat bahawa pemukulan yang diperintahkan (agama) di sini adalah (pukulan) yang tidak menciderai atau menyakitkan.”<sup>81</sup>

Berkenaan dengan persoalan ini, di dalam tafsir *Fi Zhilalil-Qur'an* juga ditemukan pernyataan bahwa:

“Serta pukullah mereka. Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan di muka, maka pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkan kepada kehidupan yang tidak disukainya. Pemukulan

---

<sup>80</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1)*, Jakarta: Gema Insani., 1999, h. 705. Dalam Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia juga dikatakan: “Bagaimana seharusnya suami berlaku terhadap isteri yang tidak taat kepadanya (*nusyuz*), yaitu menasihatnya dengan baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami mencoba berpisah tempat tidur dengan isterinya, dan kalau tidak berubah juga, barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng yang tidak mengenai mka dan tidak meninggalkan bekas (h. 164), Terhadap isteri yang tidak taat kepada suaminya dapat dilakukan tindakan-tindakan berikut: Dinasihati, berpisah tempat tidur, atau boleh dipukul dengan pukulan ringan, dengan tujuan mendidik.” Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jilid II)*, Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009, h. 163-164. Dalam Tafsir Jalalain dikatakan: “واضربوهنَّ (Dan pukullah mereka) yakni pukulan yang tidak melukai, jika meeka masih belum sadar”. Imam Jalaluddin al-Mahali & Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul (Jilid 1)*, Bandung: Sinar Agung Algensindo, 1996, h. 345.

<sup>81</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan Keresasian Al-Qur'an (Volume 2)*, Tangerang: Lentera Hati, 2008, h. 432.

yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, yang harus disertai rasa kasih sayang seorang pendidik, sebagaimana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan oleh guru kepada muridnya.”<sup>82</sup>

2) Pukulan Nabi Ayyub as., kepada isterinya dalam Alquran Surat

*Shaad/38: 44* yang berbunyi:

وَحُذِّبِيكَ ضِعْثًا فَأَضْرِبِيهِ وَلَا تَحْنُثِي إِنَّا وَجَدْنَاهُ  
صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

Artinya: “Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapat di (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).

Ibnu Katsir menyatakan dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini ( وَحُذِّبِيكَ ضِعْثًا )

“Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu (isterimu) dan janganlah kamu melanggar sumpah.”:

“Maka Allah Swt. memberikan fatwa kepadanya agar mengambil setandan anggur yang berjumlah seratus, kemudian dipukulkan kepada isterinya satu kali. Dengan cara itu, dia telah melakukan sumahnya dan dia terbebas dari sumpahnya serta telah menyempurnakan nadzarnya. Ini pun termasuk kelapangan dan jalan keluar dari orang yang bertakwa serta bertobat kepada-Nya.”<sup>83</sup>

Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Ayat *Al-Qur’an* tidak disebutkan apa sebab ia bersumpah dan apa sumpahnya. Hanya Hadis sajalah yang menyebutkan bahwa ia bersumpah karena isterinya, yang bernama Rahmah bin Ifraim, pergi untuk sesuatu keperluan dan terlambat datang. Ayyub bersumpah akan memukulnya 100 kali apabila ia sembuh. Dengan pukulan seikat rumput itu, ia dianggap telah melaksanakan sumpahnya, sebagai kemurahan bagi Ayyub sendiri dan bagi isterinya yang telah melayaninya dengan

<sup>82</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Di Bawah Naungan Al-Qur’an (Jilid 2)*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 358.

<sup>83</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Jilid IV)*, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. 79.

baik pada saat sakit. Dengan adanya kemurahan Allah itu, Ayyub itu pun terhindar dari melanggar sumpah.”<sup>84</sup>

Berkenaan dengan ayat yang sama, Quraish Shihab menyatakan:

Menurut riwayat, Nabi Ayyub as., pernah bersumpah akan memukul salah seorang anggota keluarganya –ada riwayat yang menyatakan isterinya– karena keluarganya itu telah melakukan sesuatu yang menjengkelkan Nabi Ayyub as. Tetapi, beliau menyesal, sedang dalam syariat agamanya tidak dikenal kaffarat sebagaimana dalam syariat yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. Baca QS. *Al-Maaidah/5*: 89). Nah, untuk itu, Allah memberi beliau jalan keluar agar tidak melanggar sumpahnya, yaitu mengambil seikat rumput sebanyak yang disumpahnya untuk dipukulkan kepada keluarganya itu. Dengan demikian, Nabi Ayyub as., melaksanakan sumpahnya tetapi dengan cara tidak menyakitkan.<sup>85</sup>

Dalil yang dapat dipetik dari dua ayat di atas adalah bahwa Allah swt. tidak memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan perbaikan bagi individu dan masyarakat. Allah Swt. memerintahkan pelaksanaan hukuman-Nya di mana sanksi fisik adalah salah satu bagiannya. Allah Swt. mengetahui bahwa hukuman itu dapat menggetarkan dan menghalau (manusia) dari terjerumus dalam kekejian. Hukuman fisik semacam ini termasuk dalam ruang lingkup *tarbiyah* (pendidikan), karena pendidikan berdiri di atas dua pilar yang menopangnya: Penghargaan dan hukuman.

---

<sup>84</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Lembaga Pencetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009, h. 381. Semakna dengan Tafsir Departemen Agama, Tafsir Jalalain juga menyatakan: “(Dan ambillah dengan tanganmu) yakni seikat rumput ilalang atau seikat ranting-ranting, (maka pukullah dengan itu) isterimu, karena Nabi Ayyub pernah bersumpah, bahwa ia sungguh akan memukul isterinya sebanyak seratus kali deraan, karena pada suatu hari ia pernah tidak menuruti perintahnya. (Dan janganlah kamu melanggar sumpah) dengan tidak memukulnya, lalu Nabi Ayyub mengambil seratus tangkai dengan tidak memukulnya, lalu Nabi Ayyub mengambil seratus tangkai kayu Idzkir atau kayu lainnya, lalu ia memukulkannya sekali pukul kepada isterinya.” Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul* (Jilid 3), Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999, h. 1972.

<sup>85</sup> Quraish Shihab..., h. 152-153

- 3) Pukulan dapat dilakukan selain memukul wajah, dalil berdasarkan beberapa hadis yang telah peneliti kemukakan di awal, salah satunya yaitu:

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلَيتَّقِ الْوَجْهَ

Artinya: “Bila seorang di antara kalian memukul, (maka) jauhilah (memukuli bagian) wajah.” (HR. Bukhari, dalam Bab *al-Hudud*, HR. Muslim dalam Bab *al-Birr*)<sup>86</sup>

Wajah adalah anggota tubuh manusia yang paling mulia, disitulah letak ketampanan atau kecantikan. Wajah juga merupakan anggota tubuh yang paling berpengaruh. Karenanya, satu aib di wajah boleh jadi sebanding dengan berbagai aib di sekujur tubuh. Sebagaimana wajah merupakan anggota tubuh yang paling sensitif secara fisik, ia pun merupakan anggota tubuh yang paling mempengaruhi kejiwaan. Atas dasar itulah, Nabi Muhammad Saw. memerintahkan agar menjauhi pukulan pada wajah.

- 4) Pukulan dapat dilakukan tidak lebih dari sepuluh kali

Pukulan yang melebihi sepuluh kali hanya dapat dilakukan untuk pelanggaran terhadap hukum (*hudud*) Allah swt. Di dalam Hadis Bukhari dan Muslim, dinyatakan bahwa:

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرٍ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

---

<sup>86</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits Jilid II: Shahih Bukhari 2*, Jakarta: Almahira, 2012, h. 714 (Bab Batasan *Ta'zir* dan Hukuman untuk Tujuan Mendidik, nomor hadis 6848), Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia hadits Jilid IV: Shahih Muslim 2*, Jakarta: Almahira, h. 572 (*al-Mu'jam* 32, Bab Larangan Memukul Wajah [*at-Tuhfah* 32], nomor hadis 6651-6656).

Artinya: “Seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali melanggar salah satu dari *hudud* Allah.” (HR. Bukhari dari Abu Burdah al-Anshari).<sup>87</sup>

لَا يُخْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: “Seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam hukum *hadd* (yang berkaitan) dengan hak Allah.” (HR. Muslim dari Abu Burdah al-Ashari).<sup>88</sup>

- 5) Pukulan dapat dilakukan sebagai satu-satunya bentuk sanksi terakhir dan tertinggi –dalam dunia hukum dikenal dengan *ultimum remedium*– untuk memperbaiki kesalahan.

Islam memiliki panduan tersendiri dalam menyikapi kekerasan terhadap anak. Hukum asal dari kekerasan terhadap anak adalah haram, namun perubahan hukum dapat terjadi dalam beberapa keadaan misalnya dalam dunia *tarbiyah* (pembelajaran). Singkatnya, kekerasan fisik (pemukulan) maupun kekerasan psikis (ancaman) adalah hal yang mulanya dilarang (*mahzhurat*), namun dalam keadaan darurat<sup>89</sup> untuk tujuan pendidikan, maka ia dapat dibenarkan. Kadar darurat yang dimaksudkan, dapat diukur dalam batas kebutuhan minimal tanpa memberikan kelonggaran dan penambahan atau bersikap berlebihan. Tidak dibolehkan menciptakan keleluasaan yang melampaui batas kebutuhan mendesak atau misalnya memaskkan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*) ke dalam kebutuhan

---

<sup>87</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits Jilid II: Shahih Bukhari 2*, Jakarta: Almahira, 2012, h. 714. (Bab 42: Batasan *Ta'zir* dan Hukuman untuk Tujuan Mendidik nomor hadis 6848, 6849, 6850).

<sup>88</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabur, *Ensiklopedi Hadits Jilid IV: Shahih Muslim 2*, Jakarta: Almahira, 2012, h. 124. (*Mu'jam* 9: Bab Batasan Hukuman *Ta'zir* – *at-Tuhfah* 20, nomor hadis 4460).

<sup>89</sup> *Adh-Dharurat* adalah kata jamak dari *dharurah* yang secara bahasa berarti keadaan yang sangat sulit, dan merupakan ism mashdar dari kata *al-idhthirar*. Dalam syariat Islam, keadaan darurat adalah keadaan memaksa untuk melakukan apa yang dilarang oleh syariat Islam. (Ibnu Manzbur dalam Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, h. 109)

mendesak (*dharuriyat*) sebagaimana yang diamanatkan Alquran Surat *Al-Baqarah/2: 173*".<sup>90</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kondisi darurat tersebut adalah kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan.<sup>91</sup> Dalam hal ini, perbaikan anak dalam pendidikan merupakan hal yang darurat, ia berkenaan dengan *hifz ul- 'aql* (menjaga akal) yang merupakan salah satu dari lima perlindungan mendasar di dalam agama Islam.

Kaidah *fiqh* menyatakan bahwa:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang."

مَا أُبِيحُ لِلضَّرِّ وَرَاتٍ يُقَدَّرُ نَقْدَرُهَا

Artinya: "Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya."

Kedua kaidah di atas sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat.<sup>92</sup> Kaidah kaidah tersebut juga mengharuskan bahwa kebolehan kekerasan yang dimaksud ditujukan untuk mengatasi masalah yang sulit bagi orang tua dan pendidik, di mana keduanya tidak mampu untuk mengendalikan keadaan sulit itu dan tidak ada pilihan lain kecuali melakukannya.

---

<sup>90</sup> Muhammad Abdul Fatah al-Bayauni, *Fikih Darurat: Pegangan Ilmiah Menjawab Persoalan Khilafiah*, Jakarta: Tuross, 2018, h. 160.

<sup>91</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhijyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999, h. 135.

<sup>92</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 73.

Dalam hal yang demikian, maka diperbolehkan melakukan kekerasan yang mendidik demi kebaikan dan perlindungan terhadap masa depan anak.

Orang tua maupun pendidik dibenarkan melakukan pemukulan sebagai bentuk kekerasan fisik yang sesuai ketentuan *syara'* dengan tujuan semata-mata demi perbaikan anak dengan memperhatikan dua hal:

- a) Dbolehkan melakukan kekerasan dengan tetap harus menjaga diri (mawas diri) sehingga tidak keluar dari makna kata “sekedarnya kedaruratannya”.<sup>93</sup> Ketika anak mengikuti arahan setelah dilakukannya kekerasan psikis ataupun fisik, maka cara terakhir ini harus dihentikan.
- b) Tidak ada cara lain yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kesalahannya atau dalam mana jalan lain yang ditempuh tidak menemui hasil sebagaimana yang diharapkan;

Selain dua kaidah *dharuriyah* di atas, kaidah perbuatan sesuai niat juga harus mendapatkan tempat dalam pembahasan ini, yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “Segala sesuatu perbuatan adalah tergantung pada niatnya.”

Kaitan kaidah niat dengan persoalan ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut: Bahwa kekerasan fisik dan psikis yang diterima oleh anak sebagai bentuk hukuman harus benar-benar bertujuan untuk memperbaiki anak ke depan, bukan menjadikan anak sebagai sasaran meluapkan emosi. Langkah tersebut baru dapat ditempuh apabila cara-cara lain tidak efektif dalam memperbaiki perilaku

---

<sup>93</sup> Abdul Karim Zaidan..., h. 111 & 119.

menyimpang anak-anak, dengan kata lain sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) untuk memperbaiki kesalahan anak.

Anak yang dihukum setelah melakukan kesalahan, harus diberitahukan kesalahan-kesalahan mereka, kemudian diharapkan ia dapat berubah menjadi lebih bijak dan memahami arah. Perbaikan semacam ini jelas akan berbeda dengan anak yang tidak pernah dihukum atas kesalahan yang pernah diperbuatnya.

Berdasarkan dalil-dalil dan kaidah di atas, maka dapat ditarik sebuah butir konklusi bahwa sanksi kekerasan fisik berupa pukulan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari instrumen *tarbiyah* dalam Islam yang memiliki legitimasi dalam hukum keluarga Islam. Selain itu, ia tidak pula dapat dipisahkan dari adat kebiasaan yang terjadi di Indonesia sejak masa lampau.

### 3. Alasan sosiologis dibolehkannya sanksi kekerasan

Undang Undang Perlindungan Anak diterbitkan atas dasar merebaknya korban anak-anak dalam tindak pidana kejahatan seksual yang terjadi di dalam masyarakat, ia bukan ditujukan untuk mengubah tatanan sosial di mana masyarakat adalah subyek yang paling memahami kebaikan dari suatu aturan yang illiteral (kebiasaan) yang berlaku di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa mendidik anak dengan cara menasihati, menegur, mengancam, dan memukul sesuai dengan kadarnya. Sehingga secara sosial, dengan masih dibutuhkannya kekerasan psikis dan fisik untuk memperbaiki anak, agaknya kekerasan yang demikian itu tidak dapat hilang hanya dengan diterbitkannya produk legislatif tersebut.



Sanksi kekerasan yang diberikan baik psikis maupun fisik sebenarnya akan membentuk anak dan remaja, sehingga lahir sikap hormat terhadap peraturan, keputusan, perintah, dan larangan. Ia juga dapat menghindarkan anak dari sikap ceroboh dalam mengerjakan/meninggalkan sesuatu kecuali setelah memikirkan akibatnya. Sanksi kekerasan juga dapat menanamkan kebiasaan kembali kepada *haq* (kebenaran), meninggalkan kesalahan, dan mencegah berlarut-larut berada di dalam kekeliruan. Selain itu, ia juga dapat membiasakan anak ataupun remaja bersikap sabar dan berhati-hati.

#### 4. Batasan toleransi hukum Islam dalam kekerasan terhadap anak

Islam memberikan toleransi terhadap kekerasan fisik maupun psikis demi tujuan-tujuan penegakan syariat (*maqashid al-syariah*). Sanksi pukulan yang dimaksud dilakukan sebagai sarana didik terakhir bagi anak. Ia telah masuk ke dalam ranah hukum *dharuriyat* dan harus difungsikan sebagai *ultimum remedium* (pilihan terakhir dari tingkatan hukuman yang ada). Allah Swt. yang menetapkan sanksi kekerasan fisik (pukulan) untuk tujuan *ta'dib* (mengajarkan adab) yang merupakan elemen utama pendidikan. Walaupun demikian, Allah Swt. melarang sanksi pukulan yang dilakukan secara tanpa *haq* atau semena-mena sehingga keluar dari tujuannya. Anak yang menerima hukuman harus terlebih dahulu diberitahukan kesalahannya, sehingga atas dasar inilah ia akan menyadari kesalahan dan pelanggaran yang diperbuatnya.

Hendaknya sanksi dapat dilakukan pada saat dan waktu yang tepat, dilengkapi dengan sarana yang tepat pula. Hukuman fisik terhadap anak, dalam hal apapun haruslah tidak berbahaya ataupun tidak pula membahayakan.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai syarat menghukum anak dalam hukum keluarga Islam

- a. Anak harus terlebih dahulu diberikan peringatan sebelum hukuman dilaksanakan, dan hukuman haruslah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
- b. Hukuman dilaksanakan langsung setelah kesalahan dilakukan. Menunda pelaksanaan hukuman langsung akan menghilangkan sisi manfaatnya. Hal yang sama berlaku saat menunda pemberian hadiah kepada anak;
- c. Hukuman diberikan setelah anak diingatkan kesalahannya, dan ia diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk melepaskan diri dari sikap kasar. Juga ketika ia terus-menerus melakukan kesalahan setelah segala sesuatunya dibenahi, saat itu hukuman baru dapat diterapkan;
- d. Sebisa mungkin meminimalisir pemberlakuan hukuman. Hukuman harus diberikan secara bertahap, mulai dari yang lunak hingga yang keras. Sebagian anak tidak memerlukan lebih dari peringatan untuk merasa jera, oleh karena itu karakter tiap anak perlu diperhatikan;
- e. Saat melaksanakan hukuman, orang tua ataupun pendidik harus tenang dan sabar. Jauhi perasaan dendam dan keinginan membalas;
- f. Sebisa mungkin jauhi bahasa ancaman, sebab ancaman mungkin akan membuat anak takut, atau malah membuatnya yakin bahwa ancaman hanya sebatas gertakan;

- g. Hukuman tidak boleh berlangsung lama sehingga menyengsarakan anak. Dalam kondisi apapun tidak dibenarkan memukul wajahnya, sebab kepribadian dan kemuliaan yang Allah Swt. ciptakan dalam dirinya akan terbuang percuma;
- h. Tidak dibenarkan menghukum anak di hadapan teman-temannya, para pesaingnya, atau lawan-lawannya;
- i. Hukuman pukulan (kekerasan fisik) hanya boleh dilakukan sebagai *ultimum remedium*.

Di samping itu, terdapat pula hal-hal yang terkait dengan metode menghukum anak dalam hukum keluarga Islam

1. Orang tua ataupun pendidik harus menjauhi perbuatan mengancam anak dengan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Ancaman-ancaman semacam ini akan kehilangan pengaruh terhadap anak;
2. Orang tua ataupun pendidik wajib mengupayakan agar segala sesuatunya segera kembali normal setelah pelaksanaan hukuman;
3. Orang tua ataupun pendidik wajib menjauhkan persepsi bahwa hukuman adalah tindakan yang menakutkan bagi anak, dalam hal ini orang tua ataupun pendidik juga dilarang berbohong;
4. Orang tua ataupun pendidik harus memperlihatkan ketegasan melalui nada suara, namun tidak dengan teriakan-teriakan. Sebisa mungkin orang tua ataupun pendidik harus tetap menjaga ketenangan;
5. Orang tua ataupun pendidik sebaiknya tidak membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain;

6. Orang tua ataupun pendidik harus memikirkan pengaruh hukuman yang akan diterapkan kepada anak, sebab kekeliruan dalam pemilihan metode hukuman akan membuat perilaku anak semakin memburuk.

Selain itu, terdapat pula hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman fisik (pukulan), yaitu:

- a. Orang tua ataupun pendidik tidak memukul setelah berjanji untuk tidak memukul, tujuannya ialah agar anak tidak kehilangan kepercayaan terhadap orang tua maupun pendidik;
- b. Sebelum hukuman fisik (pemukulan) dilakukan, berilah kesempatan kepada anak, apalagi jika kesalahan yang diperbuatnya adalah kesalahan yang pertama kali ia lakukan;
- c. Apabila memang harus melakukan hukuman fisik, orang tua ataupun pendidik harus melakukannya tidak di hadapan orang yang ia cintai;
- d. Hukuman fisik tidak dilakukan hingga menyakitkan apalagi menimbulkan cacat atau bekas. Orang tua ataupun pendidik harus menjauhi pukulan terhadap bagian tubuh yang vital seperti wajah, kepala, perut, dada, serta punggung;
- e. Hukuman fisik tidak dilakukan dengan alat-alat yang membahayakan, seperti sepatu atau sandal. Serta tidak dibenarkan mengangkat tangan melebihi batas kewajaran dalam memukul, tujuannya agar rasa sakit yang timbul akibat pukulan tidak berlipat-lipat;

- f. Orang tua ataupun pendidik tidak dibenarkan mencela anak ketika melakukan hukuman fisik, termasuk tidak memaksanya meminta maaf sebelum ia merasa tenang agar ia tidak direndahkan;
- g. Sanksi hukuman fisik berupa pukulan tidak boleh lebih dari sepuluh kali dera, dan tidak boleh dilakukan pada tempat yang sama secara terus-menerus.
- h. Orang tua ataupun pendidik harus menimbulkan persepsi bahwa hukuman fisik dilakukan adalah untuk kebaikannya.

Orang tua ataupun pendidik harus memahami betul tentang hal-hal terkait syarat dan metode dalam melakukan hukuman dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis terhadap anak. Kendatipun undang-undang memiliki tendensi melarang tindakan kekerasan terhadap anak, sanksi kekerasan baik fisik maupun psikis tetaplah dibutuhkan dalam memperbaiki kesalahan anak.

Setelah memahami sebab-sebab dibolehkannya kekerasan dalam pendidikan anak, termasuk pula mencermati dalil-dalil *syar'i* yang membolehkan kekerasan sebagai sanksi, serta mengetahui batasan toleransi hukum Islam dalam kekerasan terhadap anak, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kekerasan fisik atau pukulan bukanlah satu-satunya jalan keluar untuk membuat seseorang menjadi baik, terkadang orang bisa berubah menjadi baik hanya dengan tutur kata yang lemah lembut, arahan, dan bimbingan. Namun demikian, seseorang dapat menjadi baik setelah menerima celaan yang dilontarkan (kekerasan psikis), bahkan dengan pukulan (kekerasan fisik) yang lebih dari sekedar ringan. Satu hal yang pasti bahwa masing-masing memiliki caranya tersendiri yang apabila diaplikasikan

dalam waktu dan tempat yang tepat dengan metode yang tepat akan membuahkan hasil yang baik di kemudian hari.

## BAB V

### PENUTUP

#### I. Kesimpulan

3. Berdasarkan perbandingan yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka diperoleh beberapa persamaan dan perbedaan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif berkenaan dengan perlindungan anak, yaitu:
  - a. Hukum keluarga Islam dan hukum positif sama-sama memandang bahwa persoalan penanganan dan perlindungan terhadap anak sebagai persoalan yang urgen untuk diperhatikan dengan seksama;
  - b. Hukum keluarga Islam dan hukum positif memiliki perbedaan dalam beberapa bidang yang meliputi definisi istilah “anak”, kekerasan terhadap anak, hukuman fisik dan psikis terhadap anak, dan tindakan terhadap pelaku kekerasan. Hukum positif menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak adalah suatu delik pidana, namun hukum keluarga Islam memandang bahwa kekerasan terhadap anak tidak selamanya merupakan suatu bentuk delik. Hukum keluarga Islam menitikberatkan konteks terjadinya kekerasan fisik maupun psikis, disamping memperhatikan tekstual yang ada dalam *nash* ayat Alquran dan Hadis.
4. Terdapat batasan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis sebagai upaya preventif dan represif terhadap anak, menurut ketentuan hukum

keluarga Islam. Kekerasan fisik hanya diperkenankan sebagai jalan terakhir untuk melakukan perbaikan secara darurat, bilamana tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kekeliruan anak. Adapun kekerasan psikis dalam bentuk teguran keras dan ancaman tetaplah diperlukan untuk mendisiplinkan anak. Kekerasan fisik yang dilakukan sebagai *ultimum remedium* itu hanya dapat dilakukan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan menurut *fiqh* keluarga Islam sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasan.

## **J. Saran**

1. Berkenaan dengan perbedaan pendapat antara hukum positif dan hukum keluarga Islam tentang beberapa hal yaitu: Definisi kata “anak”, kekerasan terhadap anak, hukuman fisik dan psikis, dan tindakan terhadap pelaku kekerasan, sebaiknya pemerintah melakukan penyesuaian makna sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam penegakan hukumnya serta tidak terjadi kekacauan hukum akibat miskonsepsi dan konflik kepentingan antara kepentingan agama dan kepentingan hukum positif di dalamnya.
2. Berkenaan dengan eksistensi aturan hukuman fisik dan psikis yang sejak lama telah menjadi bagian integral dalam instrumen sanksi pada hukum keluarga Islam, maka pemerintah, orang tua dan pendidik sebaiknya tetap mempertahankan jenis hukuman ini sebagai salah satu pilihan sanksi tertinggi dan terakhir (*ultimum remedium*) yang bersifat darurat, dengan



memperhatikan kondisi di lapangan dan rambu-rambu yang peneliti muat di dalam pembahasan Tesis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- \_\_\_\_\_, *Tarbiyatu al-Awlad fi al-Islam, Juz II*, Kairo: Daar as-Salaam, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Tarbiyatu al-Awlad fi al-Islam: Pendidikan Anak dalam Islam*, Solo: Insan Kamil, 2018.
- Abdurrahman, Jamal, *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*, Solo: Aqwam, 2010.
- Aedy, Hasan, *Kubangun Rumah tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ausyan, Majid Sa'ud al-, *Panduan Lengkap dan Praktis Adab & Akhlak Islami*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Bakhtiar, Anton, dan Ahmad Zubaker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Bayauni, Muhammad Abdul Fatah al-, *Fikih Darurat: Pegangan Ilmiah Menjawab Persoalan Khilafiah*, Jakarta: Turos, 2018.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Ensiklopedia Hadist Jilid I: Shahih Al-Bukhari 1*, Jakarta: Almahira, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedia Hadist Jilid II: Shahih Al-Bukhari 2*, Jakarta: Almahira, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jilid II)*, Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009.

- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Farida, Yuli, *Ajari Anakmu Berenang, Berkuda, dan Memanah: Mendidik Anak Islami ala Rasulullah saw.*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2013.
- Gunarsa, Singgih D., dan Yulia Singgih S. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, Jakarta: Libri, 2013.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- ‘Ik, Khalid bin Abdurrahman al-, *Kitab Fiqh Mendidik Anak*, Yogyakarta: DIVA Press, 2012.
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Istanbuli, Mahmud Mahdi al-, *Tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah: Keluarga Sakibah Mawaddah wa Rahmah*, Jakarta: Sahara, 2012.
- Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Saleh: Telaah Pendidikan terhadap Sunna Rasulullah saw.*, Jakarta: Srigunting (PT. RajaGrafindo Persada), 2002.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir al-, *Minhajul Muslim*, Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Khalfan, Mohamed A., *Anakku Bahagia Anakku Sukses: Panduan Islami bagi Orang Tua dalam Membesarkan Anak*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Mahalli, Imam Jalaluddin al-, dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul (Jilid 3)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999.
- Marwan, M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Meggit, Carolyn, *Memahami Perkembangan Anak*, Jakarta: PT. Indeks, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- \_\_\_\_\_, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Jilid IV)*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- N., Cholid, dan Abu A, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Naisaburi, Muslim al-Hajaj al-Qusairi an-, *Ensiklopedia Hadist Jilid III: Shahih Muslim 1*, Jakarta: Almahira, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedia Hadist Jilid IV: Shahih Muslim 2*, Jakarta: Almahira, 2012.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Qarni, 'Aidh al-, *Ensiklopedi Dalil Hukum*, tk: Pustaka Samudera Ilmu, 2005.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an (Jilid 2)*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rohimin, dkk., *Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana IAIN Bengkulu*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.
- Rohimin, *Tafsir Tarbawi*, Yogyakarta: Nusa Media & IAIN Bengkulu, 2008.
- Ruqaith, Hamad Hasan, *Sudahkah Anda Mendidik Anak dengan Benar?*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 1995.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shihab, Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan Keresasian Al-Qur'an (Volume 2)*, Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- Soeprapto, *Sosiologi Hukum*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.

- Sya'rawi, Mutawwali asy-, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- 'Ulwan, Abdullah Nashih, *Tarbiyatu al-Awlad fi al-Islam, Juz I*, Kairo: Daar as-Salaam, 1993.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Yusuf, Syauqi Muhammad, *Seindah Kehidupan Surgawi: Manajemen Rumah Tangga Sesuai Tuntunan Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2014.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Zarman, Wendi, *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah itu Mudah dan Efektif*, Bandung: Ruang Kata, 2012.

## **B. Jurnal dan Internet**

- Andiko, Toha, "Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)", *Jurnal Madania Vol. XVII, No. 2*, IAIN Bengkulu, Desember 2014.
- Nainggolan, Samuel Fresly, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Nakal", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, (Agustus 2013).
- Rosyid, Muhammad Aenur, dkk, "Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Melalui *Family Group Conferencing* (Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)", *Jurnal Universitas Brawijaya*, (Desember 2013).

## **C. Perundang-undangan**

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.